



PUTUSAN

Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FILMON FINSON FREDRIK PAA, bertempat tinggal di Belakang Gereja Betlehem, RT 006/ RW 002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DEMERSY KRISTIAWAN, S.H.**
2. **MBULANG LUKAS, S.H., dan**
3. **BIYANTE, S.H.**

Ketiganya Advokat, beralamat di Jalan Gunung Fatuleu, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 15/DK & R/PDT/IV/2018/SKK, tanggal 06 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dibawah register Nomor : 211/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 10 April 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

I a w a n :

1. **DELTJI DALLE**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, Alamat RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **LORENS DOMINGGUS DALLE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, Alamat RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **DAVID DALLE**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Anggota POLRI, Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat,

Hal 1 dari 94. Put No. 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **JOHANIS DALLE**, JenisKelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Honorer, Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT 002/RW 001, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **ABRAHAM ZACARIAS LETE**, JenisKelamin:Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen Protestan,Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **ANGSWARD UNBANUNAEK**, JenisKelamin:Laki-laki,Pekerjaan : WIRASWASTA, Agama: Kristen Protestan,Alamat : RT 006/RW 002,Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **VINCENSIUS.C.E. OEMATAN**, JenisKelamin : Laki-laki , Pekerjaan:Swasta, Agama: Katholik,Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **YOSEPH NGGADAS**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Katholik,Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **IMANUEL KASE**, JenisKelamin: Laki-laki,Pekerjaan : Swasta, Agama: Kristen Protestan,Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10. **YULIANA OKTOVIANUS GIRI**, JenisKelamin : Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Swasta, Agama: Kristen Protestan,Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

11. **FERDINAND LATUHERU**, JenisKelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Kristen Protestan,Alamat : RT 006/RW 002, ,

Hal 2 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

12. **CHORNELIS FRANS**, JenisKelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;

13. **ABNIEL GASPERS**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;

14. **YACOB NOYA**, JenisKelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT 006/RW 002, , Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;

15. **PAULUS PADJON MARAN**, JenisKelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Agama: Katholik, Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;

16. **FRANS X. MUJIMIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Katholik, Alamat RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI**;

17. **DODY LEONARD KHUANA**, JenisKelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII**;

Tergugat I–Tergugat XVII dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H.**
2. **ISRAEL KUDANG LAISKODAT, S.H.**

Keduanya Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Frans Seda No. 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 24/FBB/VII/2018/Kpg, tanggal 20 April 2018, yang Hal 3 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dibawah Register Nomor : 236/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Kpg, tanggal 24 April 2018;

18. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, beralamat di Jln. Frans Seda Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Soleman Benu, S.H., M.H. dan Josovina Katrida Kadja. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 471/Sk.14-53.71/IV/2018 tanggal 23 April 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 April 2018 dalam Register No : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Moyang LOE DONGGI mempunyai seorang Anak Laki-laki bernama PAA LOE, kemudian PAA LOE mempunyai seorang Anak Laki-laki bernama LORENS PAA kemudian LORENS PAA yang menikah dengan PAULINA DALLE dan dikaruniai Seorang Putra bernama PAULUS PAA dan 2 (dua) orang putri bernama BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA (Semuanya Sudah Meninggal Dunia);
2. Bahwa Obyek Tanah Sengketa adalah merupakan Tanah Warisan KELUARGA PAA secara Turun-temurun dari Moyang LOE DONGGI yang selanjutnya diwariskan kepada PAA LOE yang selanjutnya diwariskan kepada LORENS PAA dan diwariskan kepada PAULUS PAA Ayah Penggugat sebagai turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI dan didiami,

Hal 4 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahkan, dikerjakan secara terus menerus oleh PAULUS PAA yang merupakan tanah Warisan KELUARGA PAA;

3. Bahwa anak laki-laki dari LORENS PAA yakni PAULUS PAA menikah dengan NA'OMI PAA-NAFI dikaruniai 4 (empat) orang Anak yakni : 1. FILCE YOHANA PAA (Perempuan), 2. LAURENS JORGEN FERNADO PAA (Laki-laki) (Alm), 3. FILMON FINSON FREDRIK PAA (Laki-laki), 4. NELCI YUANITA PAA (Perempuan);
4. Bahwa kemudian PAULUS PAA kawin yang kedua kalinya dengan AGUSTINA PAA-RESIK, dan dari perkawinan tersebut juga dikaruniai 4 (empat) orang Anak yakni :
 1. DEDY EDUARCE LAURENS PAA (Laki-laki), 2. PAULINA OKTOVIANY PAA (Perempuan), 3. HERENI FLOWISE PAA (Perempuan) 4. PAULUS EDWIN PAA (Laki-laki);
5. Bahwa PENGGUGAT sebagai anak laki-laki kandung dari PAULUS PAA yang adalah turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI, PAA LOE, LORENS PAA dan PAULUS PAA secara hukum adat ketimuran menganut sistim Patrilineal berhak atas tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI dan pemegang warisan Moyang LOE DONGGI;
6. Bahwa Semasa Hidupnya Moyang LOE DONGGI Memiliki sebidang Tanah seluas ± 5 Ha yang terletak dahulu di Desa Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Sekarang Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikuasai dan dikerjakan Secara terus menerus, sejak dari Moyang LOE DONGGI, yang diteruskan oleh Anaknya PAA LOE, diteruskan kepada LORENS PAA, diteruskan kepada PAULUS PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dahulu berbatasan dengan Jalan Kupang-Oesao sekarang berbatasan dengan Jalan Timor Raya
Selatan	Dahulu berbatasan dengan Tanah pembebasan keluarga PAA kepada PEMDA Kabupaten Kupang Sekarang dengan Jalan Sumatiro
Timur	Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Lasarus Taek, Marthinus Foeh, B. Sembe dan Tanah Peternakan Sekarang Tanah milik Erwin Ho, Chornelis Frans dan Jalan J A. PAA
Barat	Dahulu berbatasan dengan Kali Oesapa Kecil, Sekarang dengan Tanah milik Marthen Luther Kippah, tanah Gereja

Hal 5 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betlehem Oesapa Barat dan tanah milik Mudji Santoso
Hadiwijono

Yang disebut sebagai **TANAH WARISAN MILIK LOE DONGGI**.

7. Bahwa tanah bundel warisan yang masih utuh dari moyang LOE DONGGI, PAA LOE, LORENS PAA seluas \pm 5 Ha yang dikerjakan dan diusahakan secara terus – menerus oleh Keluarga PAA sehingga pada tanggal 07 Februari 1976 oleh Petugas Agraria Kabupaten Kupang telah melakukan Pengukuran atas tanah Warisan Moyang LOE DONGGI dan telah pula dipasang pilar sebanyak 9 buah, demikian pula mengenai gambar skets tanah tersebut telah diukur oleh petugas Agraria Kabupaten Kupang yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Oesapa, Pamong Desa V serta pihak- pihak yang berbatasan dengan tanah warisan Moyang LOE DONGGI yang telah diukur untuk dan atas nama PAULUS PAA Ayah Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang LOE DONGGI telah pecah dan atau telah dijual oleh Ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada MARTHEN LUTHER KIPPAH dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976;
9. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1976 tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI yang sudah diukur oleh Petugas Agraria Kabupaten Kupang tercatat atas nama PAULUS PAA Ayah Penggugat tersebut digugat oleh SELVIANA DE HAAN-SUKI di Pengadilan Negeri Kupang Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.KPG dimana SELVIANA DE HAAN-SUKI sebagai Penggugat melawan PAULUS PAA, Dkk sebagai Para Tergugat;
10. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.KPG Putusan tanggal 24 April 1982 Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya Menolak Gugatan Penggugat SELVIANA DE HAAN-SUKI terkait dengan obyek tanah sengketa (Halaman 30), artinya Perkara dimenangkan oleh PAULUS PAA,Dkk sebagai Para Tergugat, karena tanah yang digugat/disengketakan tersebut adalah tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI (Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt/G/1981 tanggal 24 April 1982 hal. 27-30) yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :115/PTK/1983/PDT tanggal 22 Maret 1984, dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3186 K/Pdt/1988 tanggal 25 Februari 1987 dan dikuat pula oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 348 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990 yang diajukan oleh SELVIANA DE HAAN-

Hal 6 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKI dengan kemenangan pada Pihak Tergugat (PAULUS PAA, Dkk sebagai Para Tergugat yang sudah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT);-

11. Bahwa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :31/Pdt/G/1981 tanggal 24 April 1982 hal. 27-30) yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :115/PTK/1983/PDT tanggal 22 Maret 1984, dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3186 K/Pdt/1988 dan dikuat pula oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 348 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht) yakni perkara antara SELVIANA DE HAAN-SUKI sebagai Penggugat melawan PAULUS PAA, Dkk dan berdasarkan hasil Pengukuran oleh Petugas Agraria Kabupaten Kupang tanggal 07 Februari 1976, maka tanah Warisan dari moyang LOE DONGGI yang tercatat atas nama PAULUS PAA ayah Penggugat yang merupakan bundel Warisan dari Moyang LOE DONGGI;
12. Bahwa semasa hidupnya PAULUS PAA, tidak pernah melakukan pembagian tanah warisan Moyang LOE DONGGI kepada BELANDINA VICTORIA PAA maupun MARTHA SOLVIANA PAA sebagai saudaranya dan Ayah Penggugat PAULUS PAA (alm) telah memberikan sebidang tanah dibagian Paling Selatan sebagai harta bawaan dari keluarga PAA, ketika BELANDINA VICTORIA PAA sudah dinikahi oleh CHRISTIAN DALLE dan mengikuti Marga suaminya, sedangkan saudaranya MARTHA SOLVIANA PAA yang tidak menikah maka hanya menikmati tanah warisan dari moyang LOE DONGGI semasa hidupnya sampai meninggal dunia, karena tidak menikah dan atau bersuami dan tidak mempunyai turunan;
13. Bahwa perlu ditegaskan tanah dengan luas ± 5 Ha dan batas - batas sebagaimana tersebut di atas adalah tanah warisan dari moyang LOE DONGGI Bundel Warisan yang belum terbuka dari moyang LOE DONGGI yang belum terbagi-bagi, dan bukan tanah hasil usaha PAA LOE atau harta perkawinan (Gono Gini) dari kakek LORENS PAA dengan nenek PAULINA DALLE, atau tanah hasil usaha PAULUS PAA dan Istrinya, dan/atau bukan harta goni gini/ harta Perkawinan BELANDINA VICTORIA PAA bersama suaminya CHRISTIAN DALLE;
14. Bahwa menurut hukum Adat Rote maupun Timor umumnya, mengenal sistim perkawinan dan pewarisan PATRILINEAL, yakni mengikuti garis bapak atau ayah, artinya yang berhak atas harta peninggalan *in casu* tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI adalah anak laki-laki/turunan laki-laki, *in*

Hal 7 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu dari Moyang LOE DONGGI (Pewaris Pemula), diturunkan kepada PAA LOE, diturunkan kepada LORENS PAA, diturunkan kepada PAULUS PAA dan Penggugat sebagai anak laki-laki pemegang dan penerus Marga PAA, Sedangkan anak perempuan setelah menikah mengikuti suaminya, mengikuti marga suaminya sehingga berhak atas harta dari Marga suaminya, *in casu* BELANDINA VICTORIA PAA ketika menikah dengan CHRISTIAN DALLE telah masuk dalam Marga Dalle marganya CHRISTIAN DALLE, demikian pula anak-anak dari hasil perkawinannya mengikuti dan berhak atas harta yang termasuk dalam marga DALLE, sehingga tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari Moyang LOE DONGGI,- MARGA PAA sepanjang anak laki-laki turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI masih Ada;

15. Bahwa akan tetapi, setelah meninggalnya PAULUS PAA (ayah Penggugat) dengan melihat pada faktanya, Tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI sudah dikuasai oleh orang-orang yang bukan turunan lurus dari moyang LOE DONGGI dan diketahui bahwa tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI tersebut telah dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA yakni orang tua/ibu dari Tergugat I, II, III, dan IV, bahkan Anak-anak BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA yakni Tergugat I dan II juga ikut mengklaim dan memiliki tanah Warisan Moyang LOE DONGGI – Warisan Keluarga PAA dengan cara menguasai dan mensertifikatkan tanah yang dikuasainya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli waris turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI;
16. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka pada tahun 2017 Anak-anak dari Alm. PAULUS PAA yakni FILCE YOHANA PAA, Dkk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dalam perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.KPG yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Kupang diputus dengan amar putusan 'Gugatan Tidak Dapat Diterima' dengan pertimbangan hukum tanah sengketa masih merupakan Bundel Warisan yang belum terbuka;
17. Bahwa dari Perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.KPG tersebut baru diketahui dengan pasti dan jelas, bahwa ada berbagai upaya yang beritikad buruk yang dilakukan secara diam-diam/tertutup oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan suaminya CHRISTIAN DALLE orang tua kandung dari Tergugat I, II, III dan IV untuk menghilangkan hak-hak dari Anak-anak PAULUS PAA sebagai Ahli waris turunan lurus yang paling

Hal 8 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI tersebut dan telah mengalihkan tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI kepada pihak lain;

18. Bahwa dengan dasar upaya yang beritikad buruk tersebut, kemudian menjadi dasar bagi TERGUGAT I, II sebagai anak-anak dari perkawinan CHRISTIAN DALLE dengan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA berperilaku sebagai pemegang warisan kakek LORENS PAA dengan cara menguasai dan memiliki tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI, tanpa peduli Penggugat sebagai anak laki-laki turunan lurus dari ayah PAULUS PAA (alm) selaku Pemegang Hak atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI warisan keluarga PAA serta Ahli waris turunan lurus dari Moyang LOE DONGGE diabaikan;

19. Bahwa pada tanggal 8 Juli 1986 Ayah Penggugat yakni PAULUS PAA meninggal dunia, Setelah meninggalnya Ayah Penggugat PAULUS PAA tante (saudari dari ayah) bernama BELANDINA VICTORIA DALLE- PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA bersama CHRISTIAN DALLE (suami BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA) sejatinya sebagai seorang Tante dan Paman yang baik berkewajiban untuk mengurus dan menjaga tanah warisan dari moyang LOE DONGGI tersebut bagi kepentingan anak-anak dari PAULUS PAA, apalagi sudah diberikan sebagian tanah Moyang Loe Donggi oleh Ayah Penggugat PAULUS PAA di bagian paling selatan akan tetapi telah dengan cara yang beritikad buruk dan berupaya untuk menghilangkan hak-hak dari anak-anak PAULUS PAA sebagai anak laki-laki turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI yang berhak atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI yang ditinggalkan ayah Penggugat PAULUS PAA (Alm) dengan cara seperti ditemukan bukti-bukti surat pada Perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.KPG yang kemudian diputus dengan amar putusan 'Gugatan Tidak Dapat Diterima, sebagai berikut;

- a. Pada tanggal 13 Februari 1989 membuat Surat Keterangan Warisan yang isinya menyatakan BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA sebagai Ahli Waris PAULUS PAA, dengan mengabaikan anak-anak kandung dari Ayah Penggugat PAULUS PAA sebagai Ahli waris yang sah;
- b. Pada tanggal 25 Juni 1990 BELANDINA VICTORIA PAA mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan alasan antara lain "*bahwa kedudukan saudara Pemohon Paulus Paa telah meninggal dunia telah diganti oleh Anak-anaknya sebagai Ahli Waris, Pemohon ingin untuk mengurus harta warisan dari*

Hal 9 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum dan Almarhumah* “,yang kemudian Pengadilan Negeri Kupang dalam Penetapannya Nomor : 135/PDT/P/1990/PN.KPG Tanggal 28 JULI 1990 yang antara lain Menetapkan : (poin 2) Pemohon BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA,serta Anak-anak dari PAULUS PAA Almarhum yang bernama : 1. FILTJE PAA 2. LORENS PAA, 3. FILMON PAA, 4. NELTJI PAA, 5. PAULINA PAA adalah Ahli Waris dari Almarhum LORENS PAA dan PAULUS PAA Almarhum ;
- c. Pada tanggal 10 Agustus 1990 telah membuat Surat Kuasa dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA sebagai Pihak Pertama memberi Kuasa kepada CHRISTIAN DALLE (suami dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA) sebagai Pihak Kedua yang isinya terdiri dari 3 (tiga) poin, yang pada intinya Pihak Kedua (Penerima Kuasa) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus dan menyelesaikan surat-surat, menandatangani surat/akta membuat perjanjian dengan pihak ketiga dan dapat memberikan surat kuasa khusus kepada Pengacara/Penasehat Hukum dalam mengurus Warisan Perkara Perdata Nomor :31/PDT.G/1981/PN.KPG ;
- Bahwa Faktanya telah jelas dan tegas dalam Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt/G/1981 putusan tanggal 24 April 1982 dan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :115/PTK/1983/PDT tanggal 22 Maret 1984, dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3186 K/Pdt/1988 tanggal 25 Februari 1987 dan dikuat pula oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 348 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990, putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 348 PK/Pdt/1988 Tanggal 31 juli 1990 yang telah inkraacht sehingga Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 1990 adalah bukti etikad buruk dari CHRISTIAN DALLE bersama istrinya BELANDINA VICTORIA DALLE-PAAs ebagai dasar untuk menjual/mengalihkan tanah warisan dari moyang LOE DONGGI secara bebas tanpa sepengetahuan PENGUGAT Sebagai Anak laki-laki turunan lurus dari moyang LOE DONGGI dan Ahli Waris Sah dari PAULUS PAA (Alm);
- d. Pada tanggal 18 Maret 1994 BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA Membuat Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari MARTHA Hal 10 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLVIANA PAA dan LORENS PAA anak dari PAULUS PAA, kepada BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, tanpa Sepengetahuan dan mengikut sertakan Penggugat sebagai Turunan Lurus dan Ahli Waris Sah dari Alm. PAULUS PAA yang berhak atas Tanah Warisan Moyang LOE DONGGI;

- Bahwa Kalau benar ada, yang menolak Warisan hanyalah MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA saja, tetapi Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari PAULUS PAA dan Sebagai Ahli Waris Turunan Lurus Moyang LOE DONGGI, tidak Pernah Menolak Warisan dan tetap berhak penuh atas Tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI warisan Keluarga PAA;

20. Bahwa setelah berhasil melakukan upaya-upaya sebagaimana tersebut di atas, orang tua Tergugat I,II,III,IV yakni BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (Almh) bersama suaminya CHRISTIAN DALLE (Alm) tidak lagi mengurus, menjaga tanah warisan dari moyang LOE DONGGI (TANAH WARISAN KELUARGA PAA) akan tetapi telah tanpa kompromi, musyawarah, sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli waris dari PAULUS PAA (alm) dan turunan lurus dari moyang LOE DONGGI, namun faktanya BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (almh) bersama suaminya CHRISTIAN DALLE (alm) semasa hidupnya telah melakukan pengalihan, menjual TANAH KELUARGA PAA Warisan dari moyang LOE DONGGI yang belum terbagi-bagi masih dalam bundel warisan yang belum terbuka tersebut di jual kepada Tergugat VI s/d XVII;
21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I,II,III,IV yakni BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (almh) bersama suaminya CHRISTIAN DALLE (alm) sebagaimana disebutkan diatas adalah Perbutan yang telah dengan sengaja menghilangkan hak dan kedudukan anak-anak dan/atau Ahli waris dari PAULUS PAA sebagai ahli waris yang sah dan turunan lurus dari moyang LOE DONGGI yang berhak atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI yakni warisan Keluarga PAA yang terdaftar atas nama PAULUS PAA yakni Ayah Penggugat;
22. Bahwa Tergugat I,II,III,IV adalah Anak-anak dari CHRISTIAN DALLE yang mengikuti Marga Ayahnya Marga DALLE, sehingga menurut hukum Mereka hanya berhak atas harta warisan dari keturunan Ayahnya CHRISTIAN DALLE, dan TIDAK BERHAK atas harta warisan peninggalan dari moyang LOE DONGGI sepanjang anak laki-laki dari turunan lurus dari moyang LOE DONGGI masih ada;

Hal 11 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena itu, kepemilikan tanah dan penguasaan oleh Tergugat I dan II atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI Karena diberi/dibagi oleh orang tuanya BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (almh) dan CHRISTIAN DALE (alm) semasa hidupnya dan/atau karena upaya sendiri menguasai dan memiliki dengan dalil sebagai Ahliwaris dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan CHRISTIAN DALLE, adalah tidak benar dan tidak sah dan Merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
24. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV hanya berhak dan memiliki tanah yang berasal dari Tanah warisan Moyang LOE DONGGI yang sudah diberikan oleh PAULUS PAA (alm) Ayah Penggugat kepada BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (almh) semasa hidupnya yakni bidang tanah yang terletak dibagian paling selatan yang berbatasan dengan Jln. Sumatiro selain dan selebihnya Penguasaan tanah warisan Moyang LOE DONGGI oleh Tergugat I dan II dalam bundel warisan yang belum terbuka adalah Tidak Sah;
25. Bahwa adapun tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI yang dikuasai oleh Ahli Waris dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan CHRISTIAN DALLE yaitu Tergugat I, dan II maupun yang telah dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA kepada Para Tergugat adalah sebagai **Obyek Tanah Sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :**

A. Tanah BIDANG I :

1. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I DELTJI DALLE bersama Tergugat V, ABRAHAM ZACARIAS LETE Suami Tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/tahun 2002, atas Nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan Luas Tanah 466 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Erwin Ho
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah Chornelis Frans
Selatan	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan J . A . PAA

Hal 12 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TANAH BIDANG II :

2. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II LORENS DOMINGGUS DALLE, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Tahun 2007 dengan luas tanah 900 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dahulu berbatasan dengan Tanah milik PAULUS PAA (Tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI) sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai RUSLYADI M. TAHER yang telah bersertifikat Nomor : 711 seluas 912 M² (yang akan digugat secara terpisah dengan pekar ini)

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI ANSWARD UN BANUNAEK

Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X . MUJIMIN

3. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VI ANSWARD UNBANUNAEK Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/Tahun 1998 dengan Luas Tanah 642 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II LORENS DOMINGGUS DALLE

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah

Hal 13 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Sengketa yang dikuasai oleh NELCY OEMATAN, (yang akan digugat Secara Terpisah dengan Perkara ini).

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik MARTINUS MONE Suami dari FILCE YOHANA PAA, Anak dari Alm. PAULUS PAA

4. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3548/tahun 1998, dengan Luas Tanah 640 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai NELCY OEMATAN (almh) yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini.

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS

Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIV YACOB NOYA dan Tergugat XIII ABNIEL GASPERS

5. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, dengan luas tanah 635 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.Paa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik
Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai Tergugat
XII CHORNELIS FRANS

6. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IXI MANUEL KASE,
Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/2008, atas nama IMANUEL KASE :
dengan luas tanah 190 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA
DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat XII CHORNELIS FRANS

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik
Penggugat

Selatan : Berbatasan dengan Tanah
Sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat X YULIANA
OKTOVIANUS GIRI dan Tanah
milik Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Tanah
Sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat XI FERDINAND
LATUHERU

7. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XYULIANA
OKTOVIANUS GIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2007
dengan luas 600 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA
DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat XI FERDINAND
LATUHERU.

Timur : Berbatasan dengan Tanah
keluarga PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah
Keluarga PAA Warisan Moyang

Hal 15 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOE DONGGI (Tanah Kosong)

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

8. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU Sertifikat Nomor : 181/ tahun 2008, dengan luas 420 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh

Tergugat XII CHORNELIS FRANS

Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX IMANUEL KASE

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X JULIANA

OKTOVIANUS GIRI

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

9. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CORNELIS FRANS Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2002, dengan luas 400 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII ABNIEL GASPERS

Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII, YOSEPH NGADAS dan V.C. OEMATAN

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU dan Tergugat IX IMANUEL KASE

Barat : Berbatasan dengan Jalan

Hal 16 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan

10. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII ABNIEL GASPERS, Sertifikat Hak Milik Nomor ; 4390/ tahun 2002 dengan luas 400 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN
Selatan	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CORNELIS FRANS
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

11. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002 dengan luas 400 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik MARTINUS MONE suami dari FILCE YOHANA PAA anak dari Alm. Paulus Paa
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN dan NELCI OEMATAN (almh) (yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini).
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIII ABNIEL GASPERS.
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

12. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON MARAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, dengan luas Hal 17 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 900 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA,
dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah LOE DONGGI sekarang dikuasai LASARUS NDUN (Yang telah di gugat dalam Perkara lain)
Timur	:	Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVII FRANSISKUS .X. MUJIMIN
Selatan	:	Berbatasan dengan Tanah milik MARTINUS MONE suami dari Filce Yohana Paa
Barat	:	Berbatasan dengan tanah milik MARTHEN LUTHER KIPPAH

13. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X. MUJIMIN, seluas 340 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah Moyang LOE DONGGI sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai LASARUS NDUN (yang suda di perkarakan dalam perkara Perdata tersendiri dengan Nomor : 72/PDT.G/2017/PN.KPG)
Timur	:	Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II LORENS DOMINGGUS DALLE
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah Keluarga PAA
Barat	:	Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON MARAN.

C. TANAH BIDANG III :

14. Tanah sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT XVII DODY KUANA
Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/ tahun 2008 seluas 1.000M² yang
Hal 18 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Timur	:	Berbatasan dengan tanah AYUB M. PAA
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah MoyangLOE DONGGI yang dikuasai oleh IRWAN KHUANA yang akandigugatsecara terpisah dengan perkara ini.
Barat	:	Berbatasan dengan tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat

Bahwa ke 14 (empat belas) Bidang tanah yang di kuasai oleh ke 14 (empat belas) Para Tergugat Tersebut Diatas Adalah Tanah Sengketa;

26. Bahwa Tanah sengketa yang dikuasai oleh NELCI OEMATAN (Almh) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3547, dengan luas tanah 718 M² dan IRWAN KHUANA serta RUSLYADI MUHAMMAD TAHER, SE seluas 912 M² Sertifikat Nomor : 711 tahun 2015 yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan tanah sengketa yang dikuasai oleh JERI UN BANUNAEK, dan MELKIOR KIAN akan digugat SECARA TERPISA DENGAN Perkara ini;
27. Bahwa oleh karena BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA telah menguasai dan/atau menjual tanah moyang LOE DONGGI atau tanah Keluarga PAA kepada Para Tergugat dan terjadi proses penerbitan sertifikat yang Keluarkan oleh Tergugat XVIII maka seluruh sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor :4387/tahun 2002 atas nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan luas tanah 466 M².
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/tahun 2007atas nama LORENS DOMINGGUSDALLE Tergugat II dengan luas tanah 900 M²
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/tahun 1998 atas nama ANSWARD UNBANUNAEK Tergugat VI dengan luas tanah 642 M²
4. Sertifikat Hak Mlik Nomor :3548/tahun 1998 atas nama VINCENSUS C.E. OEMATAN Tergugat VII dengan luas tanah 640 M²

Hal 19 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002 atas nama YOSEPH NGGADAS Tergugat VIII dengan luas tanah 635 M²
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/tahun 2008 atas nama IMANUEL KASE Tergugat IX dengan luas tanah 190 M²
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/2007 atas nama YULIANA OKTOVIANUS GIRI Tergugat X dengan luas tanah 600 M²
8. Sertifikat Nomor : 181/2008 atas nama FERDINAND LATUHERU Tergugat XI dengan luas tanah 420 M²
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/Tahun 2002 atas nama CHORNELIS FRANS Tergugat XII dengan luas tanah 400 M²
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/2002 atas nama ABNIEL GASPERS Tergugat XIII dengan luas tanah 400 M²
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002, atas nama YACOB NOYA Tergugat XIV dengan luas tanah 400 M²
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996 atas nama PAULUS PADJON MARAN Tergugat XV dengan luas tanah 900 M²
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/tahun 2008 atas nama DODY KHUANA Tergugat XVI dengan luas tanah 1000 M²

Bahwa 13 (Tiga Belas) Sertifikat Tersebut Diatas Tidak Memiliki Nilai Pembuktian yang sempurna dan Mengikat Serta Alas Hak Yang Sempurna;

28. Bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg "*barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Tergugat I,II,III dan IV sebagai Ahli waris dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA semasa hidup mereka harus dibebani untuk membuktikan apakah harta warisan yang digugat telah dibagi Waris ataukah belumdian didasari pada hukum acara Perdata salah satunya yang menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan Sumpah Pemutus (Decisoir) sebagai dasar penjatuhan Putusan ;
29. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa bukanlah hak milik yang sah dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA maka seluruh peralihan hak dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan atau peralihan hak yang bukan dari semasa hidupnya Alm. PAULUS PAA sebagai anak laki-lakiturunan lurus dari moyang LOE DONGGI, PAA LOE, LORENS PAA secara hukum adat ketimuran menganut sistim Patrilineal berhak atas tanah warisan dari

Hal 20 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moyang LOE DONGGI sebagai pemilik tanah yang Sah, atau siapa saja yang tidak diketahui oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Otentik yang bersifat mengikat dan tidak memiliki nilai pembuktian yang Sempurna;

30. Bahwa selain itu secara yuridis, Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum baik berupa pendirian bangunan-bangunan rumah diatas tanah sengketa harus dihukum untuk membongkar seluruh bangunan yang ada dalam tanah sengketa serta mengosongkannya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Kepolisian Negara RI;
31. Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini Para Tergugat dengan etika buruk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;
32. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang cukup dan sah serta bersifat otentik, sehingga mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari PAULUS PAA dan selaku Pemegang hak warisan tanah Moyang LOE DONGGI milik KELUARGA PAA dan berhak untuk menjaga dan memperjuangkan keberadaan warisan tanah KELUARGA PAA sebagai turunan lurus dari Moyang Loe Donggi ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Seluas \pm 5 Ha dengan batas-batas :

Utara	Dahulu berbatasan dengan Jalan Kupang-Oesao sekarang berbatasan dengan Jalan Timor Raya
Selatan	Dahulu berbatasan dengan Tanah pembebasan keluarga PAA kepada PEMDA Kabupaten Kupang Sekarang dengan Jalan Sumatiro

Hal 21 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Lasarus Taek, Marthinus Foeh, B. Sembe dan Tanah Peternakan Sekarang Tanah milik Chornelis Frans dan Jalan J A. PAA

Barat Dahulu berbatasan dengan Kali Oesapa Kecil, Sekarang dengan Tanah milik Marthen Luther Kippah, Tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat dan Mudji Santoso Hadiwijono

Adalah tanah warisan dari moyang LOE DONGGI yang terdaftar atas nama PAULUS PAA Ayah Penggugat sebagai Bundel Warisan KELUARGA PAA ;

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa :

A. Tanah BIDANG I :

1. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I DELTJI DALLE bersama Tergugat V, ABRAHAM ZACARIAS LETE Suami Tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/tahun 2002, atas Nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan Luas Tanah 466 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Erwin Ho
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah Chornelis Frans
Selatan	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan J . A . PAA

B. TANAH BIDANG II :

2. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I ILORENS DOMINGGUS DALLE, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Tahun 2007 dengan luas tanah 900 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Dahulu berbatasan dengan Tanah milik PAULUS PAA (Tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI) sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai RUSLYADI M. TAHER yang telah
-------	---	---

Hal 22 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat Nomor : 711 seluas 912 M² (yang akan digugat secara terpisah)

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI ANSWARD UN BANUNAEK
Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X . MUJIMIN

3. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VI ANSWARD UNBANUNAEK Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/Tahun 1998 dengan Luas Tanah 642 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAAdan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ILORENS DOMINGGUS DALLE
Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh NELCY OEMATAN, (yang akan digugat Secara Terpisah dengan Perkara ini).
Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik MARTINUS MONE Suami dari FILCE YOHANA PAA, Anak dari Alm. PAULUS PAA

4. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIIVINCENSIVS C.E. OEMATAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3548/tahun 1998, dengan Luas Tanah 640 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah

Hal 23 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeta yang dikuasai NELCY OEMATAN (almh) yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini.

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS
Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIV YACOB NOYA dan Tergugat XIII ABNIEL GASPERS

5. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, dengan luas tanah 635 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS E. OEMATAN
Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.Paa
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat
Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CHORNELIS FRANS

6. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX IMANUEL KASE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/2008, atas nama IMANUEL KASE : dengan luas tanah 190 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CHORNELIS FRANS
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik

Hal 24 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA OKTOVIANUS GIRI dan Tanah milik Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU

7. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA OKTOVIANUS GIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2007 dengan luas 600 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU.

Timur : Berbatasan dengan Tanah keluarga PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Keluarga PAA Warisan Moyang LOE DONGGI (Tanah Kosong)

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

8. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU Sertifikat Nomor : 181/ tahun 2008, dengan luas 420 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CHORNELIS FRANS

Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX IMANUEL KASE

Hal 25 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat X JULIANA
OKTOVIANUS GIRI

Barat : Berbatasan dengan Jalan
Kelurahan

9. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CORNELIS FRANS
Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2002, dengan luas 400 M²,
yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-
batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa
yang dikuasai oleh Tergugat XIII
ABNIEL GASPERS

Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa
yang dikuasai oleh Tergugat VIII,
YOSEPH NGADAS dan V.C.
OEMATAN

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa
yang dikuasai oleh Tergugat XI
FERDINAND LATUHERU dan
Tergugat IX IMANUEL KASE

Barat : Berbatasan dengan Jalan
Kelurahan

10. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII ABNIEL
GASPERS, Sertifikat Hak Milik Nomor ; 4390/ tahun 2002 dengan
luas 400 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat XIV YACOB NOYA

Timur : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat VII VINCENSUS C.E.
OEMATAN

Selatan : Berbatasan dengan Tanah

Hal 26 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasai Tergugat

XII CORNELIS FRANS

Barat : Berbatasan dengan Jalan
Kelurahan

11. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA.

Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002 dengan luas 400 M²,

yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik
MARTINUS MONE suami dari
FILCE YOHANA PAA anak dari
Alm. Paulus Paa

Timur : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai Tergugat
VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN
dan NELCI OEMATAN (almh)
(yang akan digugat secara terpisah
dengan Perkara ini).

Selatan : Berbatasan dengan tanah
sengketa yang dikuasai Tergugat
XIII ABNIEL GASPERS.

Barat : Berbatasan dengan Jalan
Kelurahan

12. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON

MARAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, dengan luas

tanah 900 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah LOE
DONGGI sekarang dikuasai
LASARUS NDUN (Yang telah di
gugat dalam Perkara lain)

Timur : Berbatasan dengan tanah
sengketa yang dikuasai
oleh Tergugat XVII FRANSISKUS
.X. MUJIMIN

Hal 27 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik MARTINUS MONE suami dari Filce Yohana Paa

Barat : Berbatasan dengan tanah milik MARTHEN LUTHER KIPPAH

13. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X. MUJIMIN, seluas 340 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan tanah Moyang LOE DONGGI sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai LASARUS NDUN (yang suda di perkarakan dalam perkara Perdata tersendiri dengan Nomor : 72/PDT.G/2017/PN.KPG)

Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II LORENS DOMINGGUS DALLE

Selatan : Berbatasan dengan tanah Keluarga PAA

Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON MARAN.

C. TANAH BIDANG III :

14. Tanah sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT XVII DODY KUANA Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/ tahun 2008 seluas 1.000M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

Timur : Berbatasan dengan tanah AYUB M. PAA

Hal 28 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan tanah moyang
LOE DONGGI yang dikuasai oleh
IRWAN KHUANA yang
akandigugat dalam perkara
terpisah.
Barat : Berbatasan dengan tanah Gereja
Betlehem Oesapa Barat

**Ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut diatas Adalah Tanah
Warisan Milik Moyang LOE DONGGI sebagai Bundel Warisan
KELUARGA PAA;**

5. Menyatakan hukum bahwa BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan CRISTIAN DALLE bersama anak-anaknya adalah Marga DALLE tidak berhak atas bundel Warisan Milik Moyang LOE DONGGI – Marga PAA;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan /atau bersama suaminya CRISTIAN DALLE yang telah menjual dan/atau mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVII adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
7. Menyatakan hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dari CRISTIAN DALLE dan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya tanpa persetujuan Penggugat sebagai Ahliwaris dan/atau turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum ;
8. Menyatakan hukum segala perbuatan penguasaan tanah sengketa dan/atau pengalihan hak yang terjadi di atas tanah Warisan Milik Moyang LOE DONGGI serta semua surat-surat atau perjanjian antara BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA atau CRISTIAN DALLE suaminya dan/atau anak-anak dari perkawinan BELANDINA VICTORIA PAA dan CRISTIAN DALLE dengan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII dan/ atau dengan siapapun adalah tidak sah dan tidak berkuatan hukum dan bukan sebagai bukti yang sifatnya autentik dan tidak memiliki Nilai Pembuktian yang Mengikat;
9. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XVIII yang telah melakukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI Sampai dengan Tergugat XVII diatas tanah Warisan Moyang

Hal 29 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOE DONGGI sebagai bundel warisan yang belum terbagi-bagi adalah Perbuatan Melawan Hak serta Melawan Hukum;

10. Menyatakan hukum¹³ (Tiga belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian Yang Mengikat Serta Alas Hak Yang Sempurna yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor :4387/tahun 2002 atas nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan luas tanah 466 M² ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/tahun 2007 atas nama LORENS DOMINGGUSDALLE Tergugat II dengan luas tanah 900 M²;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/tahun 1998 atas nama ANSWARD UNBANUNAEK Tergugat VI, dengan luas tanah 642 M²;
4. Sertifikat Hak Mlik Nomor :3548/tahun 1998 atas nama VINCENSIUS C.E. OEMATAN Tergugat VII dengan luas tanah 640 M² ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, atas namaYOSEPH NGGADAS Tergugat VIII dengan luas tanah 635 M² ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor :182/tahun 2008 atas nama IMANUEL KASE Tergugat IX dengan luas tanah 190 M²;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/2007, atas namaYULIANA OKTOVIANUS GIRI Tergugat X dengan luas tanah 600 M² ;
8. Sertifikat Nomor : 181/2008 atas nama FERDINAND LATUHERU Tergugat XI dengan luas tanah 420 M²;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/Tahun 2002 atas nama CHORNELIS FRANS Tergugat XII dengan luas tanah 400 M² ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/2002 atas nama ABNIEL GASPERS Tergugat XIII dengan luas tanah 400 M² , ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor :4389/Tahun 2002, atas namaYACOB NOYA Tergugat XIV dengan luas tanah 400 M² , ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, atas nama PAULUS PADJON MARAN Tergugat XV dengan luas tanah 900 M² ;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/tahun 2008, atas nama DODY KHUANA Tergugat XVI dengan luas tanah 1000 M² ;

11. Menyatakan hukum bahwa :

- a. Surat Keterangan Warisan tanggal 13 Februari 1989;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/PDT/P/1990/PN.KPG tanggal 28 JULI 1990;

Hal 30 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembuatan Surat Kuasa dari BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA, MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA sebagai Pihak Pertama memberi Kuasa kepada CHRISTIAN DALLE tanggal 10 Agustus 1990;
- d. Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 18 Maret 1994 dari MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA kepada BELANDINA VICTORIA PAA;

Tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Outentik dan berkekuatan hukum yang mengikat karena dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dan sepihak;

- 12. Menyatakan hukum bahwa BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA yang telah menikah sah dengan CHRISTIAN DALLE telah masuk dalam Marga suaminya yakni Marga DALLE hanya berhak atas bidang tanah yang sudah diberi oleh PAULUS PAA pada bagian selatan yang berbatasan dengan Jln. Sumatiro, dan tidak berhak atas harta warisan tanah milik moyang LOE DONGGI tanah Warisan Keluarga PAA;
- 13. Menyatakan Hukum Anak-Anak dari perkawinan CHRISTIAN DALLE dengan BELANDINA VICTORIA DALLE – PAA yakni Tergugat I,II,III,IV tidak berhak atas Tanah Warisan Moyang LOE DONGGI – BUNDEL WARISAN KELUARGA PAA ;
- 14. Menyatakan Hukum BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama suaminya CHRISTIAN DALLE tidak berhak menjual, mengalihkan dan /atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun atas tanah bundel warisan milik Moyang LOE DONGGI kepada Tergugat I,II danV, VI sampai dengan Tergugat XVII dan/atau kepada siapapun tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah dan sebagai Turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI ;
- 15. Menyatakan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dan menguasai tanah sengketa secara melawan hak untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar semua bangunan rumah dan/atau bangunan-bangunanapapun diatas tanah sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- 16. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa adalah Sah dan Berharga;
- 17. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;

Hal 31 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII hadir kuasa Hukumnya dan untut Tergugat XVIII hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan (Peraturan Mahkamah Agung) PERMA Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dimana para pihak telah sepakat untuk penunjukkan Mediator diserahkan kepada Majelis Hakim. Untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk ARI PRABOWO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, tertanggal 8 Mei 2018, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut ternyata tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur Mediasi sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya dan atas hal tersebut Kuasa Penggugat telah membacakan Gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat XVII telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal 32 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di satu sisi Penggugat menguraikan bahwa tanah bundel warisan yang masih utuh dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa seluas \pm 5 Ha sedangkan selanjutnya Penggugat menguraikan bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang Loe Donggi telah pecah dan atau telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada MARTHEN LUTHER KIPPAH dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976. Bahwa dalil Para Tergugat I s/d Tergugat XVII dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang No 31/PDT/G/1981 tanggal 24 April 1982 pada halaman 7 Paragraf terakhir : Bahwa benar Tergugat I telah menjual sebagian tanah milik Tergugat-Tergugat kepada Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976 dan bukti surat Tergugat IV.1 Biru pada halaman 22 yaitu Akta Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat IV tanggal 29 Oktober 1976.
2. Bahwa dengan demikian bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa seluas \pm 5 Ha telah terbuka dan tidak lagi tertutup karena telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada Marthen Luther Kippah dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976. Oleh karena itu luas tanah bundel warisan tersebut tinggal 3 Ha sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel) oleh karena apa yang diuraikan di dalam dalil Posita gugatan Penggugat poin 6, 7 dan 8 sama sekali tidak sinkron dan bertentangan dengan dalil Petitum Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa tanah bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe. Lorens Paa, Paulus Paa seluas \pm 5 Ha, sehingga posita gugatan yang tidak sinkron dan bertentangan dengan petitum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (Putusan MA RI No. 586 K/Sip/2000 tanggal 23 Mei 2001) dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI vide Putusan MA RI No. 551 K/Sip/1975 tanggal 10 Juli 1975.

Hal 33 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur Libel) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XVII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara.
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa adalah sangat keliru dan tidak benar karena ahli waris sah dari almarhum Lorens Paa adalah Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa.
4. Bahwa semasa hidupnya Lorens Paa menikah secara sah dengan Paulina Paa-Dale kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa. Bahwa Lorens Paa meninggal dunia pada tahun 1968 dan Paulina Paa-Dalle juga telah meninggal dunia sehingga sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata "pewarisan hanya berlangsung karena kematian".
Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama" Oleh karena itu yang menjadi ahli waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale adalah Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa.
5. Bahwa ahli waris merupakan orang yang menerima warisan paska kematian Lorens Paa pada tahun 1968 adalah Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dan yang berhak mewarisi harta Lorens Paa dalam hal ini tanah seluas \pm 5 Ha adalah sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata "Anak-anak atau keturunan-keturunan yang dilahirkan
Hal 34 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu.

Dengan demikian dalil Penggugat dapat dipatahkan oleh Tergugat I sampai Tergugat XVII dimana ahli waris dari Lorens Paa ada 3 orang yaitu Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa.

6. Bahwa semasa hidupnya Lorens Paa mempunyai harta warisan yang didapat dari Paa Loe dan Loe Donggi, dalil Tergugat I sampai Tergugat XVII diatas dikuatkan dengan **Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir yang merupakan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** : "karena tanah sengketa merupakan tanah warisan sejak **Loe Donggi** (nenek kandung ayah Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan kepada **Paa Loe** (nenek kandung Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan pula kepada **Lorens Paa** (Ayah Tergugat I, II dan III) dimana setelah pada tahun 1968 Ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia **MAKA TERGUGAT I, II DAN III KINI SEBAGAI PEWARIS DAN MEWARISI TANAH SENGKETA**. Bahwa Tergugat I adalah Paulus Paa, Tergugat II adalah Belandina Victoria Paa dan Tergugat III adalah Martha Solviana Paa, dalil yang dipakai Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dalam Perkara Perdata No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir diatas sesuai dengan **Pasal 857 KUH Perdata** : "*Pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki dan perempuan, dilakukan diantara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka mereka berasal dari perkawinan yang sama*".
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang No. 135/PDT/P/1990/PN.KPG, tanggal 28 Juli 1990 yang pada intinya menetapkan **Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa serta anak-anak dari Paulus Paa almarhum yang bernama: 1. Filtje Paa**

Hal 35 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lorens Paa 3. Filmon Paa 4. Neltji Paa 5. Paulina Paa adalah ahli waris dari almarhum Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale almarhumah. Oleh karena itu Penggugat tidak bisa menghilangkan fakta hukum dan sejarah dengan menggunakan dalil bahwa Paulus Paa adalah satu-satunya ahli waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale, dengan demikian dalil Penggugat juga telah berhasil dipatahkan oleh Tergugat I sampai Tergugat XVII oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

8. Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 115/PTK/1983/PDT, tanggal 22 Maret 1984 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1985, tanggal 25 Februari 1987 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990, Tergugat I sampai Tergugat XVII perlu menjelaskan beberapa hal penting untuk membuat terang data dan fakta hukum sekaligus untuk membantah dalil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatannya :

a. Bahwa hal tersebut adalah **merupakan salah satu alat bukti Pengakuan** sebagaimana diatur Pasal 174, 175 dan 176 HIR, 311, 312 dan 313 R.Bg dan Pasal 1923 – 1928 KUH Perdata dan menurut Prof MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, S.H., mengemukakan bahwa : Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan¹ dan Tergugat I sampai Tergugat XVII membenarkan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut. Dimana Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan merupakan suatu hal yang

¹ Teguh Samudera, SH, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Penerbit Alumni Bandung, 1992.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*)², oleh karena itu **Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir yang merupakan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** : "karena tanah sengketa merupakan tanah warisan sejak **Loe Donggi** (Nenek Kandung Ayah Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan kepada **Paa Loe** (Nenek Kandung Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan pula kepada **Lorens Paa** (Ayah Tergugat I, II dan III) dimana setelah pada tahun 1968 Ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia **MAKA TERGUGAT I, II DAN III KINI SEBAGAI PEWARIS DAN MEWARISI TANAH SENGKETA**, Tergugat I adalah Paulus Paa, Tergugat II adalah Blandina Victoria Paa dan Tergugat III adalah Martha Solviana Paa, tidak bisa dibantah oleh siapapun termasuk Penggugat dalam hal ini Pengakuan tersebut merupakan Pengakuan Murni mengandung nilai pembuktian yang : sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

- b. Bahwa Paulus Paa meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1986 sesuai dengan Posita Penggugat Poin 19, sedangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1985, tanggal 25 Februari 1987 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990 artinya pada saat berperkara pada tingkat Mahkamah Agung Paulus Paa telah meninggal dunia dan dalam perkara di tingkat Mahkamah Agung hanya dilanjutkan atau diteruskan oleh Blandina Victoria Paa, Martha Solviana Paa dan Marthen Luther Kippah. Sehingga yang melanjutkan dan memenangkan perkara tersebut adalah Blandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dan bukannya Paulus Paa dan atau Penggugat yang pada waktu itu baru berumur 11 Tahun (dihitung dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung);

² R. Subekti, SH, Hukum Acara Perdata, Cetakan ke 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa perlu diluruskan Penggugat salah menuliskan Tahun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1988, tanggal 25 Februari 1987 sedangkan kami mengoreksi dan Putusan yang benar adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1985, tanggal 25 Februari 1987.

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat XVII perlu menjelaskan kepada Penggugat tentang dalil Penggugat pada Posita Poin 19 huruf c halaman 9 yaitu : *Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990 yang telah inkracht sehingga Surat Kuasa, tanggal 10 Agustus 1990 adalah bukti etikad buruk dari Christian Dalle bersama Isterinya Beldina Victoria Dalle-Paa* , dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1988, tanggal 25 Februari 1987 diterima Para Pihak yang berperkara di Kupang untuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Selviana de Haan-Suki, tanggal 04 Juni 1987 dan Tergugat Beldina Victoria Paa, Martha Solviana Paa dan Marthen Luther Kippah pada tanggal 18 April 1987. Sedangkan untuk Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990 Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, Pemohon PK Selviana de Haan-Suki diberitahukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 November 1990 dan untuk Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK Beldina Victoria Paa, Martha Solviana Paa dan Marthen Luther Kippah adalah pada tanggal 14 November 1990;

Dengan demikian Surat Kuasa, tanggal 10 Agustus 1990 dibuat sebelum adanya pemberitahuan resmi dari pengadilan tentang perkara tersebut sehingga sama sekali tidak menjadi persoalan yang harus diperdebatkan karena tujuan dari Surat tersebut untuk mencari tahu tentang perkembangan dari perkara yang sedang dihadapi oleh keluarga paa mengingat Paulus Paa telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1986 atau sudah 4 tahun berlalunya perkara yang belum mendapatkan hasil keputusan dari Mahkamah Agung;

9. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat XVII telah menjelaskan tentang Legal Standing (Kedudukan Hukum) dari anak-anak yang menjadi Ahli Waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale adalah :

Hal 38 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa;

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat XVII juga telah menjelaskan tentang Tanah Obyek Sengketa yang merupakan warisan turun temurun sejak Loe Donggi – Paa Loe – Lorens Paa - Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa yang pada awalnya ± 5 Ha dan **PADA TAHUN 1976 BUNDEL WARISAN DARI MOYANG LOE DONGGI TELAH PECAH DAN ATAU TELAH DIJUAL OLEH AYAH PENGUGUT SELUAS 2 HA KEPADA MARTHEN LUTHER KIPPAH DENGAN AKTA JUAL BELI NOMOR : 34/PPAT/KKT/1976 TERTANGGAL 29 OKTOBER 1976³ , SEHINGGA TANAHNYA SEKARANG TELAH BERKURANG DARI ± 5 HA MENJADI ± 3 HA KARENA ± 2 HA TELAH MENJADI MILIK DARI MARTHEN LUTHER KIPPAH;**

10. Bahwa Belandina Victoria Paa telah menikah secara sah dengan Christian Dalle sesuai Akta Perkawinan No. 39/1973 dan selanjutnya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : Deltji Dalle (Tergugat I), Lorens Dalle (Tergugat II), David Dalle (Tergugat III), Johanis Dalle (Tergugat IV);
11. Bahwa Belandina Victoria Paa telah meninggal pada tanggal 09 Maret 2016 dan Christian Dalle juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2016 dan selanjutnya yang menjadi Ahli Warisnya adalah Deltji Dalle (Tergugat I), Lorens Dalle (Tergugat II), David Dalle (Tergugat III), Johanis Dalle (Tergugat IV);
12. Bahwa Deltji Dalle (Tergugat I), Lorens Dalle (Tergugat II), David Dalle (Tergugat III), Johanis Dalle (Tergugat IV) merupakan Ahli Waris Pengganti dari Belandina Victoria Paa yang juga berhak memiliki harta warisan dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale dan kedudukannya sama dengan Penggugat yang juga merupakan Ahli Waris Pengganti dari Paulus Paa;
13. Bahwa semasa hidupnya Belandina Victoria Paa telah menjual tanah kepada Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII secara sah dan semua proses penjualan tanah tersebut juga telah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah;
14. Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII telah membeli tanah tersebut secara sah sehingga **PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM** sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230/K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982;

³ Surat Gugatan Penggugat tanggal 12 April 2018, Posita Poin 8, halaman 5.

Hal 39 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti dari Paulus Paa juga mempunyai dan menguasai tanah di Obyek Sengketa seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yoseph Ngadas,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan J. A. Paa,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanuel Kase dan tanah milik Kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai oleh Theofilus Misa karena dijual oleh Filmon Finson Fredrik Paa,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai Jeri Un Banunaek karena dijual oleh Dedy Eduarce Laurens Paa,

dan selanjutnya juga telah menjual tanah Obyek Sengketa kepada Theofilus Misa seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan V. C. E. Oematan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Filmon Finson Fredrik Paa,
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Juliana Oktovianus Giri,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),

16. Bahwa saudara kandung maupun saudara tiri dari Penggugat juga menguasai dan memiliki tanah Obyek Sengketa, dimana mereka tinggal di atas tanah Obyek Sengketa karena mendapatkan hak dari Bapaknyanya yakni Paulus Paa yang juga merupakan salah satu Ahli Waris dari Lorens Paa selain Beldandina Victoria Paa dan Martha Solfiana Paa, adapun lokasi yang dimaksud adalah :

- a. Bahwa Paulus Paa (Alm) telah menjual tanah Kakek Lorens Paa (Alm) kepada Lasarus Ndoen seluas ± 5000 (lima ribu) M^2 , dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara batas dengan Jalan Timor Raya
 - Sebelah Timur batas dengan Vincent Valdano, Haji Taher dan Lorens Dalle
 - Sebelah Barat batas dengan tanah kakek Lorens Paa, yang di beli oleh M. L. Kipah dari Paulus Paa (Alm) dan Tanah Muji Santoso Hadiwijono
 - Sebelah Selatan batas dengan Frans Mujidin dan Paulus Maran

Hal 40 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Keluarga Paa telah menghibahkan tanah Kakek Lorens Paa (Alm) kepada Gereja Betlehem Oesapa Barat seluas ± 1000 (seribu) M^2 , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah Lorens Paa yang dikuasai oleh M. L. Kipah,
 - Sebelah Timur batas dengan Dody Khuana (Tergugat VIII) dan Irwan Khuana,
 - Sebelah Barat batas dengan kali kering,
 - Sebelah Selatan batas dengan tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat,
- c. Bahwa Paulus Paa (Alm) telah menghibahkan tanah kakek Lorens Paa (Alm) kepada Ayub Paa seluas ± 2000 (dua ribu) M^2 , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara batas dengan Jalan kelurahan,
 - Sebelah Timur batas dengan Jalan J. A. Paa,
 - Sebelah Barat batas dengan tanah milik Irwan Khuana dan Dody Khuana (Tergugat VIII).
 - Sebelah Selatan batas dengan Jalan Sumatiro.
- d. Bahwa Paulus Paa (Alm) telah menjual tanah Kakek Lorens Paa (Alm) kepada H. Kadir Aklis seluas ± 2000 (dua ribu) M^2 , dengan batas-batas :
- Sebelah Utara batas dengan Pagar Peternakan Propinsi NTT,
 - Sebelah Timur batas dengan Tanah Kosong,
 - Sebelah Barat batas dengan Jalan J. A. Paa,
 - Sebelah Selatan batas dengan Jalan Setapak,
- e. Bahwa Filce Yohana Paa menguasai seluas ± 1200 (seribu dua ratus) M^2 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan dan Paulus Pajon Maran,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Angsward Un Banunaek,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelurahan,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yacob Noya.
- f. Bahwa Filmon Finson Fredrik Paa menguasai seluas $600 M^2$ dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Yoseph Ngadas,

Hal 41 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan J. A. Paa,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan V. C. E. Oematan dan tanah milik Kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai oleh Theofilus Misa karena dijual oleh Filmon Finson Fredrik Paa,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai Jeri Un Banunaek karena dijual oleh Dedy Eduarce Laurens Paa,
- g. Bahwa Surya Pratama Putra Paa menguasai seluas 1000 (seribu) M² dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan J. A. Paa,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar Peternakan Propinsi NTT,
- h. Bahwa Dedy Eduarce Laurens Paa (Saudara tiri Penggugat) menjual seluas ± 600 M² kepada Jeri Un Banunaek dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Filmon Finson Fredrik Paa,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan J. A. Paa,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paulus Edwin Paa,
- i. Bahwa Paulus Edwin Paa (Saudara tiri Penggugat) menguasai seluas ± 400 M² dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai Jeri Un Banunaek karena dijual oleh Dedy Eduarce Laurens Paa,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan J. A. Paa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa dan Jalan Kelurahan,
- j. Bahwa Filmon Finson Fredrik Paa menguasai dan menjual seluas 100 M² kepada Theofilus Misa dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Imanuel Kase,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Filmon Finson Fredrik Paa,
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Juliana Oktovianus Giri,

Hal 42 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),
- k. Bahwa total luas tanah peninggalan kakek Lorens Paa (Alm) yang dijual oleh Paulus Paa dan yang dikuasai oleh dan dijual oleh Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah seluas $\pm 33.900 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi),
- l. Bahwa sisa tanah Kakek Lorens Paa (Alm) yang masih kosong adalah :
 - Bidang Pertama \pm seluas 250 M^2 yang terletak dibelakang rumah Surya Pratama Putra Paa
 - Bidang kedua \pm seluas 2000 M^2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Theofilus Misa yang dibeli dari Filmon Finson Fredrik Paa,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jeri Un Banunaek yang dibeli dari Dedy Eduarce Laurens Paa,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelurahan dan Juliana Oktovianus Giri,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
- 17. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Tergugat I sampai Tergugat XVII sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan lagi pula Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan Obyek Sengketa karena Penggugat dan Keluarganya juga menguasai Tanah Obyek Sengketa bahkan juga telah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- 18. Bahwa dalil Tergugat I sampai Tergugat XVII diatas didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 tentang Isi Surat Gugatan : *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas bahkan tidak ada;*
- 19. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Penggugat tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan Gugatan Aquo dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

Hal 43 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I sampai Tergugat XVII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI

1. MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA/ NIET ONTVANKELIJKE VERKLAAD;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **Ex aequo et bono.**

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I s/d Tergugat XVII tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat XVII menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Putusan PT Kupang No. 115/PTK/1983/PDT, tgl 22 Maret 1982, diberi tanda bukti P-2;

Hal 44 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan Kasasi MARI No. 3186.K/PDT, tgl 25 Februari 1987, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Putusan PK MARI NO. 348 PK/PDT/1988, tgl 31 Juli 1980, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Gambar ukur/sket tanah yang di buat oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 07 Februari 1976 atas nama PAULUS PAA (Ayah Penggugat), diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian LORENS PAA dari Kel. Oesapa, No. 474.3/585/KO-90 tanggal 28 Juli 1990, diberi tanda bukti P-6.
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian PAULINA PAA – DALLE dari Kel. Oesapa, No. 474.3/586/KO – 90 tanggal 28 Juli 1990 bahwa PAULINA PAA – DALLE meninggal tahun 1979, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian PAULUS PAA dari Kel. Oesapa, No. 2/Ket./Pem./KO/11/88 menerangkan PAULUS PAA meninggal tanggal 8 Juli 1986, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris PAULUS PAA dari Kel. Oesapa Barat yang di sahkan oleh Camat Kelapa Lima No. PEM.246/AW/CKL/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Putusan PN Kupang No. 71/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 15 November 2017 yang memutuskan “Gugatan Para Penggugat Konvensi dan Rekonvensi Tidak Dapat Diterima”, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan dari Pamong Desa II, an. DAN W. NAWA tanggal 28 Februari 1976 tentang Pembayaran IPEDA sejak tahun 1966 oleh PAULUS PAA, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA a.n PAULUS PAA tahun 1978, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA a.n PAULUS PAA tahun 1980, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA a.n PAULUS PAA tahun 1981, diberi tanda bukti P-14;

Hal 45 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal 13 Februari 1989 yang dibuat oleh BELANDINA PAA dan MARTHA PAA yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Oesapa No. 45/336/1990, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Penetapan PN. Kupang No. 135/PDT/P/1990/PN. KPG tanggal 28 Juli 1990 yang menetapkan BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA serta anak-anak FILTJE PAA, LORENS PAA, FILMON PAA, NELTJI PAA, PAULINA PAA sebagai Ahli Waris dari LORENS PAA dan PAULINA PAA – DALLE, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 1990 dari BELANDINA VIKTORIA DALLE – PAA, MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA kepada CHRISTIAN DALLE, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 18 Maret 1994 dari MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA kepada BELANDINA VIKTORIA PAA, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 637 tanggal 22 Juni 1988, Gs No. 111/1984 tanggal 30 Januari 1984 a.n PAULUS PAA yang sudah dialihkan kepada H. Abdul Kadir Aklis, yang sekarang sudah dipecahkan kepada anak-anak, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1955 tanggal 10 Maret 1995, Gs. No. 102/1984 tanggal 03 Januari 1984 a/n. GEMIT, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 602/PEM.PH/CKL/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002, dari CHRISTIAN DALLE kepada Penerima Hak YESKIEL TANIU, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Kwitansi Pembayaran dari YULIUS KOLO kepada CHRISTIAN DALLE, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian antara VINCENCIUS VALDANO sebagai Tergugat XVII dengan FILCE YOHANA PAA,dkk sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 249/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 25 November 2016, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan P-23 tersebut diatas masing-masing telah ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya
Hal 46 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kecuali P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22) serta telah dibubuhi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AYUB M. PAA, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa ayah penggugat (Filmon Paa), adalah Paulus Paa;
- Bahwa ayah dari Paulus Paa adalah Lorens Paa;
- Bahwa Paulus Paa dan Belandina Paa adalah anak kandung dari Lorens Paa;
- Bahwa Lorens Paa mempunyai 3 orang anak yaitu : Paulus Paa, Belandina Paa dan Martha Paa;
- Bahwa pemilik tanah tersebut sebenarnya adalah ayah penggugat atas nama Paulus Paa, karena Paulus Paa adalah turunan dari Loe Donggi secara turun temurun, dan Penggugat Filmon Paa adalah anak dari Paulus Paa;
- Bahwa anak dari Loe Donggi adalah Paa Leo, selanjutnya Paa Leo mempunyai seorang anak laki-laki yaitu Lorens Paa dan Lorens Paa mempunyai 3 orang anak yaitu Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa;
- Bahwa Paulus Paa mempunyai 8 orang anak yaitu dari isteri pertama ada 4 orang anak dan dari isteri kedua ada 4 orang anak;
- Bahwa suami dari Belandina Paa adalah Kristian Dalle;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah dari Loe Donggi dengan batas-batas tanah sengketa : Utara dengan Jalan Kupang-Oesao sekarang Jalan Timor Raya, Barat dengan kali mati, Timur dengan Lasarus Taek, Peternakan, Selatan dengan Saubaki;

Hal 47 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1976 ada pengukuran oleh Agraria dan diukur atas nama Paulus Paa;
- Bahwa pada tahun 1974 Paulus Paa memberikan tanah kepada saudara perempuannya yaitu Belandina Paa pada bagian Selatan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1984 ada pembebasan dari Pemda Kabupaten Kupang pada bagian selatan tanah sengketa;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut pada tahun 1976 untuk atas nama : Paulus Paa;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah Leo Donggi, yang sekarang adalah tanah Paulus Paa;
- Bahwa Lorens Paa, meninggal pada tahun 1968, sedangkan Paulina meninggal pada tahun 1979;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang adalah tanah yang luasnya adalah 5 Ha;
- Bahwa yang menjadi Tergugat sekarang dalam perkara ini sebanyak 15 KK;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut pada tahun 1976 atas nama Paulus Paa;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah atas nama PAULUS PAA, pada saat itu PAULUS PAA menunjukan kepada BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA dan CHRISTIAN DALLE, bahwa tanah dibagian Selatan setelah jalan Sumatiro diberikan kepada saudarinya BELANDINA VICTORIA DALLE – PAA, yang didengar dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa Belandina Paa kawin dengan Kristian Dalle dan ikut suaminya Kristian Dalle;
- Bahwa menurut adat kalau anak perempuan sudah kawin tidak ada hak kecuali diberikan oleh orang tua;
- Bahwa Paulus Paa meninggal pada tahun 1986, dan saat itu saksi hadir;

Hal 48 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah dilokasi tanah sengketa tersebut kepada para Tergugat lainnya adalah Belandina Paa;
- Bahwa Belandina Paa menikah dengan Kristian Dalle pada tahun 1973;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari Paulus Paa, yaitu seluas 2000 m2 ;
- Bahwa Paa Loe memperoleh tanah sengketa tersebut dari Loe Donggi dan Paulus Paa memperoleh tanah tersebut dari Lorens Paa;
- Bahwa rumah saksi berada di bagian Timur berhadapan dengan kantor Lurah;
- Bahwa Belandina Paa sudah mendapatkan tanah dari Keluarga Paa pada sebelah Selatan Jalan Sumatiro;
- Bahwa Belandina Paa sudah menikah dengan Kristian Dalle dan sudah mendapat harta bawaan berupa tanah yang berada pada bagian Selatan dari tanah 5 ha itu;
- Bahwa Belandina Paa menikah ikut suaminya Kristian Dalle sehingga diberikan Harta Bawaan berupa tanah;
- Bahwa Paulus Paa yang menerima warisan dari Lorens Paa, karena menurut adat anak laki-laki yang berhak;
- Bahwa benar tanah Marthen Kippah berada didalam tanah sengketa seluas 5 Ha;
- Bahwa tanah yang diberikan Marthen Kippah seluas lebih kurang 2 Ha;
- Bahwa sisa tanah sengketa sekitar 3 Ha;
- Bahwa Marthen Kippah mendapatkan tanah tersebut dari Paulus Paa;

2. DAUD PAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ayah penggugat (Filmon Paa), adalah Paulus Paa;
- Bahwa ayah dari Paulus Paa adalah Lorens Paa;

Hal 49 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus Paa dan Belandina Paa adalah bersaudara kandung dan mereka adalah anak kandung dari Lorens Paa;
- Bahwa Lorens Paa mempunyai 3 orang anak yaitu : Paulus Paa, Belandina Paa dan Martha Paa;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa suami dari Belandina Paa adalah Kristian Dalle;
- Bahwa Paulus Paa pernah memberikan sebidang tanah kepada Belandina Paa pada bagian Selatan Tanah sengketa, dan tanah tersebut merupakan harta bawaan dari keluarga Paa kepada Belandina;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran tanah obyek sengketa pada tahun 1976, dan saat pengukuran tanah tersebut atas nama Paulus Paa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari Moyang Loe Donggi;
- Bahwa Loe Donggi mempunyai anak yaitu Paa Loe;
- Bahwa Paa Loe ada mempunyai anak yang bernama Lorens Paa, selanjutnya Lorens Paa mempunyai anak 3 orang yaitu : Paulus Paa, Belandina Paa dan Martha Paa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : Timur dengan Lasarus Taek dan Marthinus Foeh, Barat dengan Kali mati, Selatan dengan Jln. Sumatero, Utara dengan Jln. Kupang-Oesao, sekarang jln. Timor Raya;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut untuk atas nama Paulus Paa;
- Bahwa isteri dari Paulus Paa adalah Paulina Dalle;
- Bahwa pada waktu itu Paulus Paa menyatakan bahwa Belandina Paa diberikan tanah sesuai adat sebagai harta bawaan dari keluarga Paa;
- Bahwa Belandina Paa menikah dengan Kristian Dalle pada tahun 1973, dan diberikan tanah pada bagian Selatan dari tanah sengketa sebagai harta bawaan;

Hal 50 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah ada perkara antara Suki Dehan melawan Paulus Paa;
- Bahwa dalam perkara antara Suki Dehan melawan Paulus Paa dan Paulus Paa yang menang;
- Bahwa Paulina Dalle meninggal pada tahun 1979;
- Bahwa Paulus Maran, Yakob Noya, Imanuel Kase dengan Paulus Paa tidak ada hubungan keluarga dengan Paulus Paa, namun mereka membeli tanah dari Belandina Paa;
- Bahwa Paulus Paa menyerahkan Tanah kepada saudari perempuannya Belandina Paa dilakukan secara adat pada tahun 1974;
- Bahwa harta bawaan itu menurut orang Rote, hanya pakai untuk makan hasilnya saja dan yang bersangkutan meninggal, tanah itu diambil kembali;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 5 Ha;
- Bahwa yang tinggal di dalam tanah 5 Ha adalah Paulus Maran, Cornelis Frans, Imanuel Kase, anak-anak Paulus Paa ada 3 orang yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa anak-anak Belandina Paa dan Kristian Dalle tinggal di atas tanah 5 Ha;
- Bahwa tanah pada bagian selatan yang diberikan kepada Belandina Paa sebagai Harta Bawaan tidak termasuk tanah 5 Ha;
- Bahwa Paulus Paa memperoleh tanah sengketa dari Lorens Paa, dan Lorens Paa peroleh dari Loe Donggi;

3. ZAKARIAS SARI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat Paulus Paa, sejak tahun 1968;
- Bahwa anak-anak dari Paulus Paa ada 4 orang dari isteri Pertama sedangkan isteri kedua ada 4 orang anak juga sehingga total anak dari Paulus Paa ada 8 orang;

Hal 51 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri pertama Paulus Paa bernama : Naomi Paa Nafi, sedangkan isteri kedua bernama : Agustina Paa Resik;
- Bahwa Anak-anak dari isteri Pertama adalah : Filce Paa, Lorens Paa, Filmon Paa dan Nelci Paa dan anak-anak dari Isteri kedua : Dedi Paa, Paulina Paa, Hareni Paa, Paulus Paa;
- Bahwa saksi kenal saudara-saudara dari Paulus Paa yaitu Belandina Paa dan Martha Paa;
- Bahwa suami dari Belandina Paa adalah Kristian Dalle;
- Bahwa anak-anak dari Belandina Paa yaitu : Neltje Dalle, Lorens Dalle, David Dalle dan Yohanis Dalle;
- Bahwa pada tahun 1976 pernah ada pengukuran oleh Agraria;
- Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran oleh Agraria yaitu Kepala Desa yang bernama Yohanis Makatita, Pamong Desa Daniel Nawa, petugas Agraria dan orang-orang yang tinggal dengan Paulus Paa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah : Timur dahulu Lasarus Taek, Marthinus Foeh, Tanah Peternakan, sekarang Erwin Ho, Cornelis Frans dan Jalan. J.A.Paa, Barat dahulu kali Mati, sekarang jalan Kelurahan dan Marthen Kippa, Utara dahulu jalan Kupang Oesao, sekarang jalan Timor Raya, Selatan dahulu rencana jalan, sekarang jalan Sumatiro;
- Bahwa pada tahun 1976 Marthen Kippa belum ada;
- Bahwa pada waktu itu belum ada gereja;
- Bahwa saat pengukuran ada Paulus Paa, Belandina Paa dan suaminya Kristian Dalle, Daud Pah, Soleman Pah;
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut atas nama Paulus Paa;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah lebih kurang 5 Ha adalah milik keluarga Paa;
- Bahwa Tanah Marthen Kippa ada termasuk didalam tanah 5 Ha;
- Bahwa tanah Marthen Kippa berada di bagian Barat tanah sengketa;

Hal 52 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I atas nama Deltji Dalle tinggal di atas tanah sengketa pada bagian Timur;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I s/d Tergugat XVII secara bersama-sama mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Susunan Turunan Keluarga Lorens PAA, tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt/G/1981 tanggal 24 April 1992, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 115/PTK/1983/PDT tanggal 22 Maret 1994, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.3;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3186 K/Pdt/1985, tanggal 25 Februari 1987, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.4;
5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 348 PK/Pdt/1988, tanggal 31 Juli 1990, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 atas nama Lorens Diminggus Dalle, tanggal 11 Februari 2009, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387 atas nama Abraham Z. Lette, tanggal 27 September 2003, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546 atas nama Angsward Unbanunaek, tanggal 24 Oktober 1996, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3548 atas nama Vencensius C. E. Oematan, tanggal 21 Oktober 1998, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395 atas nama Yoseph Nggadas, tanggal 27 September 2003, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 182 atas nama Imanuel Kasse, tanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 atas nama Juliana Oktavianus Giri, tanggal 02 Mei 2008, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.12;

Hal 53 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 181 atas nama Ir. Ferdinand Latuheru, tanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391 atas nama Cornelis Frans, tanggal 27 September 2003, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390 atas nama Aprial Gasperz, Desember 2003, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389 atas nama Yacob Noya, tanggal 27 September 2002, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943 atas nama Paulus Pajon Maran, tanggal 23 September 1996, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 139 atas nama Doddy Leonard Khuana, S.E., tanggal 17 Juni 2008, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor ; 038/PEM.PH/CKL/1/2010, tanggal 30 Desember 2010, dari Ny. Belandina F. Dalle Paa kepada F. X. Mujimin, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.19;
20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Christian Dalle, tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.20;
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Belandina Victoria Dalle, tanggal 16 Mei 2012, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.21;
22. Foto copy Surat Nikah No. 26703 tanggal 01 September 1973, antara Christian Dalle dengan Belandina V. Paa, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.22;
23. Foto copy Akta Perkawinan No. 39/1973, tanggal 17 September 1987, antara Christian Dalle dengan Belandina V. Paa, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.23;
24. Foto copy Kutipan Akta Kematian Ny. Belandina Victoria Dalle Nomor : 5371-KM-22042016-0001, tanggal 22 April 2016, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.24;
25. Foto copy Kutipan Akta Kematian Tn. Christian Dalle Nomor : 5371-KM-22042016-0002, Tanggal 22 April 2016, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII.25;

Hal 54 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
135/PDT/P/1990/PN.KPG, Tanggal 28 Juli 1990, diberi tanda bukti T.I s/d
T.XVII. 26;

27. Foto copy Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 1990, diberi tanda bukti T.I s/d
T.XVII.27;

28. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Mei 2016, diberi tanda
bukti T.I s/d T.XVII-28;

29. Foto copy Surat Pertanyaan dan Jawaban, diberi tanda bukti T.I s/d T.XVII-
29;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti (bukti T.I s/d T.XVII.1 sampai
dengan bukti T.I s/d T.XVII. 29) tersebut diatas telah ditunjukkan dan ternyata
sesuai dengan aslinya (kecuali T.I s/d T.XVII. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20,
21, 29) serta telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat
dijadi alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat
XVII juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di
bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **CRISTIAN P. MANUBULU, BA, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal penggugat melalui Kristian Dalle;
- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah di wilayah tersebut dari tahun
1989 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal Paulus Paa, namun sudah meninggal;
- Bahwa isteri pertama Paulus Paa bernama : Naomi Paa Nafi,
menikah sedangkan isteri kedua bernama : Agustina Paa Resik -
tidak menikah (nikah adat);
- Bahwa anak-anak dari isteri Pertama ada 4 orang dan isteri kedua
juga ada 4 orang;
- Bahwa saksi kenal saudara-saudara dari Paulus Paa yaitu
Belandina Paa dan Martha Paa;
- Bahwa suami dari Bendelina Paa adalah Kristian Dalle;

Hal 55 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Belandina Paa yaitu : Neltje Dalle, Lorens Dalle, David Dalle dan Yohanis Dalle;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah : 5 Ha;
- Bahwa batas-batas sengketa adalah : Timur dengan Foeh, Paulus Paa, Peternakan, Barat dengan Kali Mati, Utara dengan Jalan Timor Raya, Selatan dengan Jalan Sumatiro;
- Bahwa Lorens Paa ada mempunyai 3 orang anak yaitu : Paulus Paa, Belandina Paa dan Martha Paa;
- Bahwa Istri Lorens Paa adalah Paulina Paa Dalle;
- Bahwa pada tahun 1962 saksi dari Rote datang di Kupang dan di tanah sengketa dan tinggal di Paulus Paa;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut mulai dari tahun 1962 sampai dengan tahun 1968 saksi pindah dari lokasi tersebut dan jarak rumah saksi sekitar 500 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Lorens Paa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pengukuran;
- Bahwa Belandina Paa menikah dengan Kristian Dalle;
- Bahwa Martha Paa tidak menikah;
- Bahwa saksi pernah dengar ada perkara dan Paulus Paa menang, dan saat masih dalam proses perkara Paulus Paa meninggal jadi selanjutnya kedua saudaranya yang melanjutkan perkara;
- Bahwa saksi dengar ceritera dari mereka bahwa mereka menang perkara tanah 5 Ha;
- Bahwa pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1996 saksi tinggal dekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada Penetapan warisan dan Penolakan warisan;
- Bahwa yang tinggal di lokasi tanah sengketa adalah penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada 1989 Marthen Kippa ada rumah kecil di bagian Selatan tanah tersebut;

Hal 56 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah 5 Ha itu adalah milik Paulus Paa, Bendelina Paa dan Martha Paa, dan mereka menyatakan tanah orang tua, tanah warisan;
- Bahwa ada surat keterangan ahli waris dan ada surat penolakan waris kepada Bendelina Paa;

2. JERMIAS NALLE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Paulus Paa, namun sudah meninggal;
- Bahwa isteri pertama Paulus Paa bernama : Naomi Paa Nafi, menikah, sedangkan isteri kedua bernama : Agustina Paa Resik – tidak menikah;
- Bahwa anak-anak dari isteri Pertama adalah ada 4 orang dan anak –anak dari isteri kedua juga ada 4 orang;
- Bahwa saksi kenal saudara-saudara dari Paulus Paa yaitu Belandina Paa dan Martha Paa;
- Bahwa suami dari Bendelina Paa adalah Kristian Dalle;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Belandina Paa yaitu : Neltje Dalle, Lorens Dalle, David Dalle dan Yohanis Dalle;
- Bahwa batas-batas sengketa adalah : Timur dengan Foeh, Paulus Paa, Peternakan, Barat dengan Kali Mati, Utara dengan Jalan Timor Raya, Selatan dengan Jalan Sumatiro;
- Bahwa yang tinggal di lokasi tanah sengketa adalah penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Deltji Dalle dan Lorens Dominggus Dalle;
- Bahwa saksi kenal Belandina Paa dan suaminya Kristian Dalle;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah lebih kurang 5 Ha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Hal 57 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka Majelis Hakim telah menetapkan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh hasil bahwa :

KUASA PENGUGAT :

1. Bahwa tanah sengketa seluas 5 Ha. Adalah berasal dari Moyang Lodonggi; Atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa **Penggugat** menerangkan bahwa lokasi tanah sengketa sebagaimana tersebut dengan menunjukan lokasi dan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
2. Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : Dahulu jln Kupang-Oesao, sekarang Jln. Timor Raya.
 - Selatan : Dahulu tanah pembebasan Keluarga Paa kepada Pemda. Kab. Kupang, sekarang jln. Sumatiro.
 - Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Lasarus Taek, Marthinus Foeh, B.Sembe dan tanah Peternakan, sekarang tanah Erwin Ho, Cornelis Frans dan jalan J.A.Paa.
 - Barat : Marten Kippah, Kali mati dan Gereja Betlehem Oesapa dan tanah milik Mudji Santoso Hadiwijono.
3. Bahwa 17 rumah Tergugat tersebut ada didalam lokasi tanah sengketa ;
4. Bahwa Tergugat Nomor urut 15 ada memiliki 2 bidang tanah (2 rumah);
5. Marthen Luter Kippah berada diluar tanah 5 Ha.
6. Batas bagian Utara Barat Laut ada pohon Reo dan pagar batu;
7. Tergugat nomor 15 ada memiliki 24 kamar kost ;
8. Tanah tersebut berasal dari : Loe Donggi;

KUASA TERGUGAT I s/d TERGUGAT XVII :

1. Bahwa tanah Marthen Luter Kippah berada di dalam tanah 5 Ha.
2. Batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : Dahulu jln Kupang-Oesao, sekarang Jln. Timor Raya.
 - Selatan : Dahulu tanah pembebasan Keluarga Paa kepada Pemda. Kab. Kupang, sekarang jln. Sumatiro.
 - Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Lasarus

Hal 58 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taek, Marthinus Foeh, B.Sembe dan tanah

Peternakan, sekarang tanah Erwin Ho,

Cornelis Frans dan jalan J.A.Paa.

Barat :Marten Kippah, Kali mati dan Gereja Betlehem

Oesapa dan tanah milik Mudji Santoso Hadiwijono.

3. Tanah tersebut berasal dari : Moyang Loe Donggi;

4. Tergugat nomor 15 ada memiliki 24 kamar kost ;

5. Tanah Marthen Kippah berada di sebelah jalan (Jln. Kelurahan) Sumatiro;

6. bagian Selatan ada tanah kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik pihak Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat XVII masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis Hakim menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat XVII dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menguraikan bahwa tanah bundel warisan yang masih utuh dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa seluas \pm 5 Ha sedangkan selanjutnya Penggugat menguraikan bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang Loe Donggi telah pecah dan atau telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada MARTHEN LUTHER KIPPAH dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976. Bahwa dalil Tergugat I s/d Tergugat XVII dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang No 31/PDT/G/1981 tanggal 24 April 1982 pada halaman 7 Paragraf terakhir : Bahwa benar Tergugat I telah menjual sebagian tanah milik Tergugat-Tergugat kepada Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976 dan bukti surat Tergugat

Hal 59 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.1 Biru pada halaman 22 yaitu Akta Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat IV tanggal 29 Oktober 1976.

2. Bahwa dengan demikian bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa seluas \pm 5 Ha telah terbuka dan tidak lagi tertutup karena telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada Marthen Luther Kippah dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976. Oleh karena itu luas tanah bundel warisan tersebut tinggal 3 Ha sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscur libel) sehingga posita gugatan yang tidak sinkron dan bertentangan dengan petitum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (Putusan MA RI No. 586 K/Sip/2000 tanggal 23 Mei 2001) dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI vide Putusan MA RI No. 551 K/Sip/1975 tanggal 10 Juli 1975.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat XVII tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara, dan setelah mencermati secara seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XVII pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai gugatan kabur (Obscur libel), maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

- Bahwa dalam prinsip beracara perdata, pada pokoknya penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi/wewenang mengadili adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok

Hal 60 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

- Bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg maka semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi/wewenang mengadili, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ; tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XVII mengenai bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa yaitu obyek sengketa seluas \pm 5 Ha telah terbuka dan tidak lagi tertutup karena telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada Marthen Luther Kippah dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976 sehingga gugatan tidak jelas mengenai luas Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyinggung pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama setelah memeriksa pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas tanah, dan berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I s/d Tergugat XVII serta hasil Pemeriksaan Setempat mengenai letak tanah yang menjadi objek sengketa dan penguasaannya oleh Tergugat I s/d Tergugat XVII telah dibenarkan oleh masing-masing pihak, tanah tersebut secara nyata terdiri dari beberapa bidang tanah yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dan Hal 61 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Bidang I sampai dengan Bidang III disebut sebagai Tanah Sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan mengenai luas tanah sengketa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat seluas \pm 5 Ha dengan jawaban para Tergugat yang menyatakan tanah sengketa seharusnya seluas 3 Ha, karena sebagian tanah sengketa seluas 2 Ha telah dijual oleh ayah Penggugat kepada Marthen Luther Kippah. Terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap perbedaan dimana Penggugat menerangkan bahwa tanah Marthen Luther Kippah berada diluar tanah sengketa berbatasan disebelah barat dari tanah sengketa sedangkan para Tergugat menerangkan bahwa tanah Martjen Luther Kippah masuk dalam tanah sengketa, sedangkan mengenai letak tanah yang menjadi sengketa serta penguasaannya oleh para Tergugat telah dibenarkan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas tanah sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam posita gugatan Penggugat telah pula membenarkan bahwa sebagian tanah sengketa seluas 2 Ha telah dijual kepada Marthen Luther Kippah, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah jelas batas-batas dan letak obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luas tanah sengketa adalah seluas \pm 3 Ha yang penguasaannya oleh para Tergugat telah dibenarkan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, inti dari Gugatan dalam perkara aquo adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berhak atas Tanah sengketa dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (suami Tergugat I) yang menguasai Tanah sengketa berdasarkan perolehan dari orang tua mereka yaitu Blandina Victoria Paa dan perbuatan Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII yang menguasai tanah sengketa karena membeli dari Blandina Victoria Dalle Paa (orang tua Tergugat, I, II, III dan IV) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 62 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat XVII telah membantah/menyangkalnya dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli waris sah dari almarhum Lorens Paa adalah Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa.
- Bahwa semasa hidupnya Lorens Paa menikah secara sah dengan Paulina Paa-Dale kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa. Bahwa Lorens Paa meninggal dunia pada tahun 1968 dan Paulina Paa-Dale juga telah meninggal dunia sehingga sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.
- Bahwa ahli waris merupakan orang yang menerima warisan paska kematian Lorens Paa adalah Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dan yang berhak mewarisi harta Lorens Paa dalam hal ini tanah seluas ± 5 Ha.
- Bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan yang didapat dari Paa Loe dan Loe Donggi, serta dikuatkan dengan **Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982.**
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang No. 135/PDT/P/1990/PN.KPG, tanggal 28 Juli 1990 yang pada intinya menetapkan **Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa serta anak-anak dari Paulus Paa almarhum yang bernama: 1. Filtje Paa 2. Lorens Paa 3. Filmon Paa 4. Neltji Paa 5. Paulina Paa adalah ahli waris dari almarhum Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale almarhumah.** Oleh karena itu Penggugat tidak bisa menghilangkan fakta dengan menggunakan dalil bahwa Paulus Paa adalah satu-satunya ahli waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale.
- Bahwa semasa hidupnya Belandina Victoria Paa telah menjual tanah kepada Tergugat VI s/d Tergugat XVII secara sah dan semua proses

Hal 63 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah.

- Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII telah membeli tanah tersebut secara sah sehingga pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil posita serta petitum Gugatan Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari para Tergugat, serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, hal mana harus dijawab terlebih dahulu untuk dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

- Apakah benar Tanah sengketa merupakan milik Penggugat sebagai harta peninggalan Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa *ataukah* merupakan Tanah peninggalan Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa yang diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Paulus Paa (orang tua Penggugat), Belandina Victoria Paa (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dan Martha Solviana Paa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tanah sengketa merupakan milik Penggugat yang merupakan peninggalan dari Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V (suami Tergugat I) dibebani untuk membuktikan bahwa Tanah sengketa bidang I dan bidang II adalah milik Tergugat I s/d Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti dari orang tua Tergugat I, II, III dan IV yaitu Belandina Victoria Paa yang berhak atas harta peninggalan Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale, sedangkan Tergugat VI s/d Tergugat XVII dibebani untuk membuktikan perolehan hak atas tanah yang mereka kuasai berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa atas hal-hal diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 64 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konsep hukum tanah yang pada prinsipnya diatur dalam UUPA bahwa hak kepemilikan atas tanah tercipta atau lahir dapat berasal dari :

1. Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan yang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagai **tanah yang pernah “terdaftar”** dan kelompok yang belum pernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat (adat) yang diakui tanah milik adat dan;
2. Hak kepemilikan atas tanah yang lahir atau diperoleh berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang) yang berupa Penetapan Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiri telah diatur dan ditentukan mengenai Hak-Hak Atas Tanah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal Hak-Hak atas tanah diantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan Hak-Hak lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang dan badan-badan hukum, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ;

Hal 65 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka pada intinya telah ditegaskan mengenai adanya hak kepemilikan atas tanah sebelum berlakunya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Nomor 5 Tahun 1960 yang tetap diakui, sebagaimana dinyatakan bahwa dalam konsep hukum tanah yang pada prinsipnya diatur dalam UUPA bahwa hak kepemilikan atas tanah tercipta atau lahir dapat berasal dari :

- Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan yang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagai tanah yang pernah “terdaftar” dan kelompok yang belum pernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat (adat) yang diakui tanah milik adat dan;
- Hak kepemilikan atas tanah yang lahir atau diperoleh berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang) yang berupa Penetapan Pemerintah;

Sehingga dari hal tersebut maka sebelum berlakunya UUPA yaitu sebelum Tahun 1960, konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan diantaranya masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagai tanah yang pernah “terdaftar” dan kelompok yang belum pernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat (adat) yang diakui tanah milik adat;

Menimbang, bahwa hak kepemilikan atas tanah sebelum berlakunya UUPA yaitu sebelum Tahun 1960 yang masuk pada kelompok tanah hak barat yang disebut sebagai tanah yang pernah terdaftar, pengakuan atas hal tersebut tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 24 yang mengatur :

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah

Hal 66 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa : bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak :

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hal eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik ; atau
- b. ; atau dst ...
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; atau ... dst ...

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Konsep Kepemilikan Atas Tanah tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak (Penggugat dan para Tergugat) dan menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti Surat dan bukti Saksi, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

- Bahwa terdapat satu hal yang tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga harus dipandang sebagai kebenaran yaitu bahwa Penggugat adalah anak/ ahli waris dari Paulus Paa dari perkawinannya dengan Naomi Paa Nafi sebagaimana diterangkan pula dalam bukti P-9;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto Copy surat gambar/sket tanah oleh Kantor Agraria Kab. Kupang tanggal 7 Februari 1976 atas nama Paulus Paa. Bukti surat P-11 berupa Foto Copy surat keterangan dari Pamong Desa II perihal pembayaran IPEDA oleh Paulus Paa sejak Hal 67 dari 94. **Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1966 tertanggal 28 Februari 1976. Bukti surat P-12 berupa Foto Copy Pembayaran IPEDA a.n PAULUS PAA tahun 1978, diberi tanda bukti P-12. Bukti surat P-13 berupa Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA a.n PAULUS PAA tahun 1980. Bukti surat P-14 berupa Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA a.n PAULUS PAA tahun 1981, diberi tanda bukti P-14, terungkap fakta hukum bahwa sejak tahun 1966 Paulus Paa (Alm) adalah yang membayar IPEDA atas sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982 (bukti P-1);

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, dalil jawaban para tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat dikaitkan dengan bukti P-1, P-5, P-11, P-12 dan P-13 serta dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi AYUB M. PAA, saksi DAUD PAH dan saksi ZAKARIAS SARI terungkap fakta bahwa benar tanah sengketa Bidang I, II dan III adalah termasuk dalam bidang tanah yang dahulu diperkarakan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982 sebagaimana tercatat dalam surat gambar/sket tanah oleh Kantor Agraria Kab. Kupang tanggal 7 Februari 1976 atas nama Paulus Paa dan sejak tahun 1966 dibayar IPEDA nya oleh Paulus Paa. Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat;
- Menimbang, bahwa saksi AYUB M. PAA dan saksi DAUD PAH menerangkan bahwa pernah dilakukan pengukuran tanah sengketa pada tahun 1976 yang diajukan atas nama Paulus Paa, dan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Paulus Paa pernah memberikan sebidang tanah kepada Beldina Paa pada bagian Selatan dari Tanah sengketa, dan tanah tersebut merupakan harta bawaan dari keluarga Paa kepada Beldina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penilaian terhadap bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa telah terungkap fakta bahwa Tanah sengketa merupakan bidang tanah yang dahulu diperkarakan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982, dikuasai

Hal 68 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya oleh Paulus Paa dan telah tercatat dalam bukti pembayaran IPEDA bahwa pemegang hak atas tanah tersebut adalah Paulus Paa orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian konsep kepemilikan Hak atas tanah sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982 dan dikuatkan dengan putusan Kasasi MA RI No. 3186 K/PDT/1985 tanggal 22 Maret 1984 (Bukti surat bertanda P-3) jo putusan PK MA RI No. 348 PK/PDT/1988 tanggal 31 Juli 1990 (Bukti surat bertanda P-4) yang pada pokoknya dalam putusan kasasi menyatakan “ bahwa judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum lagi pula dalam memeriksa perkara ini Hakim tidak hanya mendasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan gambar situasi (G.S) tetapi yang paling penting juga mendasarkan pada sertifikat dan keterangan saksi-saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982 dan putusan Kasasi MA RI No. 3186 K/PDT/1985 tanggal 22 Maret 1984 tersebut diatas maka telah jelas bahwa obyek sengketa yang dahulu diperkarakan adalah obyek yang sama dalam perkara aquo adalah tanah yang dahulu dikuasai seluruhnya oleh Paulus Paa berdasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan gambar situasi (G.S);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata, daya kekuatan mengikat dari putusan a quo berlaku kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan bidang tanah yang dikuasai oleh Paulus Paa yaitu orang tua Penggugat sejak tahun 1966;

Hal 69 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat XVII telah membantah dan menyangkali dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah bukti-bukti para Tergugat tersebut dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dapat melumpuhkan/mematahkan dalil dan bukti-bukti Penggugat, dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat, yaitu bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII- 2 berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982. Bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII-4 berupa foto copy putusan Kasasi MA RI No. 3186 K/PDT/1985 tanggal 22 Maret 1984. Bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII-5 berupa foto copy putusan PK MA RI No. 348 PK/PDT/1988 tanggal 31 Juli 1990 adalah bukti yang sama diajukan Penggugat sebagai bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian diatas bahwa berdasarkan bukti-bukti putusan tersebut telah jelas bahwa obyek sengketa dahulunya dikuasai seluruhnya oleh Paulus Paa yaitu orang tua dari Penggugat berdasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan gambar situasi (G.S);
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII-1 berupa foto copy Susunan Turunan Keluarga Lorens PAA, tanggal 16 Maret 2017. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan dan ahli waris yang berhak mewarisi tanah sengketa atas tanah milik moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa;
- Bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat, yaitu bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII- 19 s/d T.I s/d T.XVII- 28 tidak terdapat bukti surat yang menerangkan mengenai bukti penguasaan hak atas tanah dari Tergugat I, II, III dan IV serta Belandina Victoria Paa (almh) yaitu orang tua Tergugat I, II, III dan IV

Hal 70 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak mewarisi tanah sengketa sebagai ahli waris dari Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa;

- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII- 6 s/d T.I s/d T.XVII-18 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan tanah oleh para Tergugat atas tanah yang merupakan bagian dari tanah sengketa yang diperoleh baik dengan cara pemberian atau membeli dari Belandina Victoria Paa, sehingga untuk dapat menyatakan apakah pemberian atau pembelian tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun anak-anak dari Lorens Paa yaitu Belandina Victoria Paa (ibu dari Tergugat I, II, III dan IV) bersama Paulus Paa (ayah dari Penggugat) serta Martha Solviana Paa ditarik sebagai Tergugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982 yang digugat karena menguasai tanah sengketa, tetapi faktanya berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai seluruhnya oleh Paulus Paa sejak tahun 1966 dan telah tercatat dalam bukti pembayaran IPEDA, surat ukur dan gambar situasi bahwa pemegang hak atas tanah tersebut adalah Paulus Paa orang tua dari Penggugat dan bukan Belandina Victoria Paa;

2. Bahwa setelah meninggalnya Paulus Paa orang tua dari Penggugat, maka Belandina Victoria Paa telah mengajukan permohonan ke Pengadilan. Berdasarkan bukti surat bertanda T.I s/d T,XVII-26 berupa foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 135/PDT/P/1990/PN.KPG, Tanggal 28 Juli 1990 yang pada pokoknya menetapkan Pemohon Belandina Victoria Paa dan Martha Salvina Paa serta anak-anak dari Paulus Paa (almarhum) yang bernama Filtje Paa, Lorens Paa, Filmon Paa (Penggugat), Neltji Paa, Paulina Paa adalah ahli waris dari almarhum Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale (almarhumah). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun telah dinyatakan Belandina Victoria Paa

Hal 71 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu ahli waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Belandina Victoria Paa berhak mewarisi tanah sengketa yaitu tanah milik moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, karena pada kenyataaan tanah sengketa sejak tahun 1966 telah dikuasai oleh Paulus Paa ayah dari Penggugat dengan membayar pajak serta pada tahun 1976 telah dilakukan pengukuran atas nama Paulus Paa;

3. Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII-27 berupa foto copy Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 1990. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Belandina Victoria Paa dan Lorens Paa (anak dari Paulus Paa) yang memberikan kuasa kepada Christian Dale untuk bertindak atas nama pihak pertama untuk mengurus/membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang menguntungkan kedua pihak terhadap harta warisan tanah sengketa aquo yang dikuasai Paulus Paa, oleh karena pemberian kuasa tersebut dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dari Paulus Paa yaitu Filtje Paa, Filmon Paa (Penggugat), Neltji Paa dan Paulina Paa, maka berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata surat kuasa tersebut telah menghalangi hak ahli waris dari Paulus Paa untut menuntut hak warisnya dan sesuai Pasal 834 KUH Perdata, maka ahli waris yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap perbuatan yang secara licik telah menghentikan penguasaannya tersebut, Sehingga dengan demikian surat kuasa yang dibuat tidak dengan itikad baik harus dinyatakan tidak sah, melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa terhadap saksi-saksi dari para Tergugat yaitu saksi CRISTIAN P. MANUBULU, BA hanya mengetahui pemilik tanah sengketa tersebut adalah Lorens Paa, dan saksi mengetahui ada perkara atas tanah sengketa yang dimenangkan oleh Paulus Paa, dan saat masih dalam proses perkara Paulus Paa meninggal jadi selanjutnya kedua
- Hal 72 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya yaitu Belandina Paa dan Martha Paa yang melanjutkan perkara, dan saksi JERMIAS NALLE tidak mengetahui asal usul tanah sengketa hanya mengetahui saudara-saudara dari Paulus Paa yaitu Belandina Paa dan Martha Paa. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung bukti lainnya terutama bukti surat yang merupakan bukti utama dalam perkara perdata yang dapat menunjukkan adanya hubungan hak atas tanah sengketa terhadap Belandina Victoria Paa, sehingga atas keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menyimpulkan tidak terdapat bukti yang cukup dan kuat yang dapat mendukung dalil bantahan para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan mengenai beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan memperhatikan pula Putusan MA No.1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata bukti-bukti Penggugat tidak dapat dipatahkan/dilumpuhkan oleh bukti-bukti Para Tergugat/bukti lawan (*tegenbewijs*) sehingga Pembuktian yang diajukan oleh Penggugat jauh lebih kuat dan sempurna pembuktiannya, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tanah sengketa (Bidang I, II dan III) merupakan bagian bidang tanah yang termasuk bagian dari tanah sengketa seluas \pm 3 Ha yang dikuasai Paulus Paa orang tua Penggugat sejak tahun 1966 berdasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan gambar situasi (G.S), sedangkan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya asal usul kepemilikan Hak atas Tanah Sengketa dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya

Hal 73 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik tanah sengketa telah tercatat bahwa pemilik/pemegang Hak atas tanah tersebut berdasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan gambar situasi (G.S) adalah Paulus Paa yang merupakan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Penggugat sebagai Ahli Waris dari Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Ahli Waris dari Paulus Paa adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa, maka perbuatan penguasaan tanah Bidang I dan Bidang II oleh anak-anak Beldina Victoria Paa, yaitu Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (suami Tergugat I) yang diberikan hak menguasai atas tanah sengketa oleh Beldina Victoria Paa yang bukan pemilik tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat VI s.d Tergugat XVII menyatakan bahwa tanah-tanah yang mereka kuasai (Bidang II dan Bidang III) adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat VI s.d Tergugat XVII dari Beldina Victoria Paa (orang tua Tergugat I, II, III dan IV);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tanah sengketa (Bidang I, II dan III) merupakan bagian bidang tanah sengketa yang dikuasai Paulus Paa orang tua Penggugat sejak tahun 1966 berdasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan gambar situasi (G.S);

Hal 74 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat pada pokoknya terungkap fakta bahwa setelah meninggalnya Paulus Paa pada tahun 1986, penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang No. 31/Pdt.G/1981/PN.Kpg sampai dengan tingkat Mahkamah Agung dilanjutkan oleh Beldina Victoria Paa, Martha Solviana Paa dan Marthen Luther Kippah, sehingga yang melanjutkan perkara tersebut sampai menang adalah Beldina Victoria Paa, Martha Solviana Paa dan bukan oleh Paulus Paa atau ahli warisnya;
- Bahwa setelah Beldina Victoria Paa dan suaminya yaitu Christian Dale meninggal selanjutnya yang menjadi ahli warisnya adalah Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa selanjutnya telah terungkap fakta bahwa sebagian tanah sengketa yang dikuasai Beldina Victoria Paa ternyata telah dikuasai oleh Tergugat VI s/d Tergugat XVII melalui proses jual beli ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan jawaban para Tergugat serta bukti T.I s/d T.XVII- 6 s/d T.I s/d T.XVII-18 terungkap bahwa sertifikat-sertifikat tersebut merupakan pemberian hak milik maupun dari pemecahan dan merupakan tanah-tanah yang termasuk dalam tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawaban para Tergugat yang pada pokoknya Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII telah membeli tanah tersebut secara sah sehingga pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa **Hak Milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah** dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa **Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan-badan hukum**, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ;

Hal 75 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak Milik atas tanah adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemiliknya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan oleh negara.
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Paulus Paa (alm) adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, sedangkan Belandina Victoria Paa tidak berhak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa meskipun bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII-26 berupa foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 135/PDT/P/1990/PN.KPG, Tanggal 28 Juli 1990 yang pada pokoknya menyatakan Belandina Victoria Paa sebagai salah satu ahli waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale tetapi Hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Belandina Victoria Paa berhak mewarisi tanah sengketa yaitu tanah milik moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, karena pada kenyataan tanah sengketa sejak tahun 1966 telah dikuasai oleh Paulus Paa ayah dari Penggugat dengan membayar pajak serta pada tahun 1976 telah dilakukan pengukuran atas nama Paulus Paa;
- Bahwa oleh karena Belandina Victoria Paa bukanlah pihak yang berhak atas tanah sengketa, maka sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa yang telah terbit atas nama Tergugat II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII (Bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII -8 s/d T.I s/d T.XVII-18) dan Bukti surat bertanda T.I s/d T.XVIII-19 Berupa foto copy_Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor ; 038/PEM.PH/CKL/1/2010, tanggal 30 Desember 2010, dari Ny. Belandina F. Dalle Paa kepada F. X. Mujimin sepanjang termasuk pada tanah objek sengketa sudah sepatutnya dinilai sebagai sertifikat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa oleh karena pemindahan ataupun pengalihan hak atas tanah objek sengketa melalui jual beli dilakukan oleh Belandina Victoria Paa (almh) orang tua Tergugat I, II, III dan IV sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah objek sengketa, maka peristiwa tersebut tentu saja mempunyai akibat hukum, dan konsekuensi logisnya adalah bahwa
Hal 76 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk pemindahan ataupun pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Beldandina Victoria Paa tanpa persetujuan dari pihak yang berhak yakni Penggugat selaku Ahli Waris dari Paulus Paa (alm) menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan memperhatikan Pasal 20 UUPA, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah serta konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap pemilik hak yang sah atas tanah objek sengketa yakni Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya dalil mengenai pembeli beritikad baik dari Tergugat VI s/d Tergugat XVII tidaklah dapat mengesampingkan Hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa untuk memperoleh kembali tanah objek sengketa, karena Hak Milik atas tanah merupakan Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, lagipula telah terungkap fakta bahwa tanah objek sengketa seluas ± 3 Ha merupakan bagian tanah warisan turun temurun dari Loe Donggi yang diwarisi dan menjadi hak milik dari Paulus Paa (alm) orang tua Penggugat, oleh karenanya dengan menitik beratkan pada azas keadilan dan menjunjung tinggi hak kepemilikan yang sah atas tanah milik yang diperoleh secara turun temurun, maka segala jual beli ataupun pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Beldandina Victoria Paa (alm) selaku pihak yang telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum kepada pihak-pihak lain harus dinyatakan tidak sah, melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Paulus Paa (alm) sebagai pemilik yang sah, sedangkan mengenai perlindungan secara hukum terhadap Tergugat VI s/d Tergugat XVII sebagai pembeli tanah baik secara langsung dari Beldandina Victoria Paa ataupun dari penjualan yang awalnya ternyata dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Menurut Majelis Hakim bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut setiap waktu dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak ataupun ahli warisnya;

Hal 77 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena hal-hal yang menjadi persengketaan dan permasalahan diantara Penggugat dan Para Tergugat sudah dapat diuraikan secara terang dan jelas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti Penggugat sebagai Ahli Waris dari Paulus Paa (alm) yaitu orang tua Penggugat yang menguasai tanah sengketa warisan dari Loe Donggi, dan dikuasai seluruhnya oleh Paulus Paa berdasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan gambar situasi (G.S), sehingga Petitum ke-2 gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Paulus Paa (alm) orang tua dari Penggugat sejak tahun 1966 telah menguasai tanah sengketa warisan dari Loe Donggi yang dikuasai seluruhnya oleh Paulus Paa berdasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan gambar situasi (G.S) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan adalah tanah warisan dari Moyang Loe Donggi yang terdaftar atas nama Paulus Paa ayah Penggugat sebagai warisan keluarga Paa, sehingga Petitum ke-3 gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi mengenai luas tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tanah sengketa (Bidang I, II dan III) yang dikuasai Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dengan luas dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan point 25 (angka 1 s/d angka 14) merupakan bagian bidang tanah sengketa warisan Loe Donggi yang diteruskan kepada Paulus Paa orang tua Penggugat sejak tahun 1966 berdasarkan pada surat-surat bukti pembayaran pajak, surat ukur dan

Hal 78 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi (G.S), sehingga Petitum ke-4 gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum Gugatan Penggugat, bahwa terhadap Petitum ke-5, ke-12 dan ke-13 Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian maksud dan tujuan dari Petitum-Petitum tersebut terhadap uraian Posita, sehingga dengan memperhatikan pula bahwa Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, adan dari fakta yang ada telah terbukti bahwa semasa hidupnya Lorens Paa menikah secara sah dengan Paulina Paa-Dale kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Paulus Paa (orang tua Penggugat), Belandina Victoria Paa (orang tua Tergugat I, II, III dan IV dan Martha Solviana Paa. Bahwa sejak Lorens dan Paulina Paa-Dalle meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama". Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII-1 berupa susunan turunan keluarga Lorens Paa tanggal 16 Maret 2017 dikaitkan bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII-26 berupa foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 135/PDT/P/1990/PN.KPG, Tanggal 28 Juli 1990 yang pada pokoknya menetapkan Pemohon Belandina Victoria Paa dan Martha Salvina Paa serta anak-anak dari Paulus Paa (almarhum) yang bernama Filtje Paa, Lorens Paa, Filmon Paa (Tergugat), Neltji Paa, Paulina Paa adalah ahli waris dari almarhum Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale (almarhumah), Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata tidak menghilangkan hak waris dari BELANDINA VICTORIA PAA dan CHRISTIAN DALE bersama anak-anaknya yaitu T.I, T.II, T.III dan T.IV atas harta warisan milik moyang Loe Donggi sepanjang tidak terkait dengan tanah sengketa yang telah terbukti milik dari Paulus Paa (alm) orang tua Penggugat yang telah dikuasai sejak tahun 1966, dengan demikian maka Petitum ke-5, ke-12 dan ke-13 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-6** Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas

Hal 79 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena Penggugat sebagai Ahli Waris dari Paulus Paa adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa, maka perbuatan penguasaan tanah Bidang I dan Bidang II oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V (suami Tergugat I) yang diberikan hak menguasai atas tanah bersangkutan dalam hal ini diberikan oleh Beldina Victoria Paa yang bukan pemilik tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum demikian pula perbuatan Beldina Victoria Paa dan Christian Dale yang menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat VI s/d Tergugat XVII melalui proses jual beli adalah perbuatan melawan hukum karena telah mengesampingkan Hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, dengan demikian maka Petitem ke-6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-7 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terbukti penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa berasal dari Beldina Victoria Paa dan Christian Dalle yang bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka Petitem ke-7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitem ke-8, ke-14 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian maksud dan tujuan dari Petitem-Petitem tersebut terhadap uraian Posita, sehingga atas dasar fakta hukum bahwa Penggugatlah yang berhak atas hak milik terhadap tanah objek sengketa, sedangkan Para Tergugat sebagai pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan secara melawan hukum telah menguasai tanah objek sengketa serta menjual sebagian tanah objek sengketa, maka surat kuasa yang dibuat tidak dengan itikad baik terhadap tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah, melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga, dengan demikian maka Petitem ke-8 dan ke-14 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-9 Gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat XVIII adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan apabila ada keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka yang dapat digugat ke pengadilan adalah Hal 80 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan bukan kepada Pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, dengan demikian maka Petitum ke-9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa, setelah mencermati Petitum Gugatan Penggugat terhadap Petitum ke- 10, Majelis Hakim berpendapat atas dasar fakta hukum bahwa Penggugatlah yang berhak atas hak milik terhadap tanah objek sengketa, sedangkan para Tergugat sebagai pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan secara melawan hukum telah menguasai tanah objek sengketa maka dengan memperhatikan pula bukti T.I s/d T.XVII- 6 s/d T.I s/d T.XVII-18 berupa sertifikat hak milik atas tanah yang termasuk tanah objek sengketa, dan terungkap bahwa sertifikat-sertifikat tersebut merupakan atas nama Tergugat II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII oleh karenanya Petitum ke- 10 gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-11 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap surat-surat Bukti bertanda P-15 Surat Keterangan Warisan tanggal 13 Februari 1989 yang dibuat oleh BELANDINA PAA dan MARTHA PAA. Bukti surat bertanda P-18 Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 18 Maret 1994 dari MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA kepada BELANDINA VIKTORIA PAA, serta bukti surat bertanda T.I s/d T.XVII-27 berupa foto copy Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 1990. Bahwa segala perbuatan Belandina Victoria Paa dan pihak lainnya terhadap harta warisan tanah sengketa aquo yang dikuasai Paulus Paa, dan dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dari Paulus Paa yaitu Filtje Paa, Filmon Paa (Penggugat), Neltji Paa dan Paulina Paa, maka berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata surat-surat tersebut telah menghalangi hak ahli waris dari Paulus Paa untuk menuntut hak warisnya. Sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yang dibuat tidak dengan itikad baik harus dinyatakan tidak sah, melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/PDT/P/1990/PN.Kpg tanggal 28 Juli 1990 adalah putusan Hakim yang Hal 81 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dapat menempuh jalur upaya hukum yang telah diatur oleh undang-undang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata, daya kekuatan mengikat dari putusan a quo berlaku kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan di dalamnya, oleh karenanya Petitem ke- 11 gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-14 Gugatan Penggugat, Majelis berpendapat oleh karena telah dinyatakan kalau penguasaan tanah Bidang I, II dan III oleh Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, maka para Tergugat tersebut atau siapa saja yang memperoleh hak dan menguasai tanah sengketa secara melawan hak untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar semua bangunan rumah dan bangunan apapun di atas tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan, dengan demikian Petitem ke-14 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-16 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah meletakkan sita terhadap tanah sengketa maka petitem ke-16 tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-17 gugatan Penggugat tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 180 HIR/191 RBg serta SEMA nomor 3 tahun 1978, oleh karena dalam perkara ini masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh serta belum cukup urgensinya, dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 sehingga dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit

Hal 82 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorbaar bij vooraad), sehingga petitum ke-17 dari gugatan penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, dan oleh karenanya Petitum ke-18 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Petitum ke-1 Gugatan Penggugat yang menyatakan agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya harus ditolak;

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XVII;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari PAULUS PAA dan selaku Pemegang hak warisan tanah Moyang LOE DONGGI milik KELUARGA PAA dan berhak untuk menjaga dan memperjuangkan keberadaan warisan tanah KELUARGA PAA sebagai turunan lurus dari Moyang Loe Donggi;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Seluas \pm 3 Ha dengan batas-batas :

Utara	Dahulu berbatasan dengan Jalan Kupang-Oesao sekarang berbatasan dengan Jalan Timor Raya
Selatan	Dahulu berbatasan dengan Tanah pembebasan keluarga PAA kepada PEMDA Kabupaten Kupang Sekarang dengan Jalan Sumatiro
Timur	Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Lasarus Taek, Marthinus Foeh, B. Sembe dan Tanah Peternakan Sekarang Tanah milik Chornelis Frans dan Jalan J A. PAA

Hal 83 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Dahulu berbatasan dengan Kali Oesapa Kecil, Sekarang dengan Tanah milik Marthen Luther Kippah, Tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat dan Mudji Santoso Hadiwijono

Adalah tanah warisan dari moyang LOE DONGGI yang terdaftar atas nama PAULUS PAA Ayah Penggugat sebagai Bundel Warisan KELUARGA PAA ;

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa :

A. Tanah BIDANG I :

1. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I DELTJI DALLE bersama Tergugat V, ABRAHAM ZACARIAS LETE Suami Tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/tahun 2002, atas Nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan Luas Tanah 466 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Erwin Ho
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah Chornelis Frans
Selatan	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan J . A . PAA

B. TANAH BIDANG II :

2. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I ILORENS DOMINGGUS DALLE, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Tahun 2007 dengan luas tanah 900 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Dahulu berbatasan dengan Tanah milik PAULUS PAA (Tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI) sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai RUSLYADI M. TAHER yang telah bersertifikat Nomor : 711 seluas 912 M ² (yang akan digugat secara terpisah)
Timur	:	Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA

Hal 84 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI ANSWARD UN BANUNAEK

Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X . MUJIMIN

3. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VI ANSWARD UNBANUNAEK Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/Tahun 1998 dengan Luas Tanah 642 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ILORENS DOMINGGUS DALLE

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh NELCY OEMATAN, (yang akan digugat Secara Terpisah dengan Perkara ini).

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik MARTINUS MONE Suami dari FILCE YOHANA PAA, Anak dari Alm. PAULUS PAA

4. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSUS C.E. OEMATAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3548/tahun 1998, dengan Luas Tanah 640 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai NELCY OEMATAN (almh) yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini.

Hal 85 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS
Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIV YACOB NOYA dan Tergugat XIII ABNIEL GASPERS

5. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, dengan luas tanah 635 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS E. OEMATAN
Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.Paa
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat
Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CHORNELIS FRANS

6. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX IMANUEL KASE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/2008, atas nama IMANUEL KASE : dengan luas tanah 190 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CHORNELIS FRANS
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA

Hal 86 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS GIRI dan Tanah
milik Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Tanah
Sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat XI FERDINAND
LATUHERU

7. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA
OKTOVIANUS GIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2007
dengan luas 600 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA
DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat XI FERDINAND
LATUHERU.

Timur : Berbatasan dengan Tanah
keluarga PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah
Keluarga PAA Warisan Moyang
LOE DONGGI (Tanah Kosong)

Barat : Berbatasan dengan Jalan
Kelurahan

8. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND
LATUHERU Sertifikat Nomor : 181/ tahun 2008, dengan luas 420 M²,
yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-
batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat XII CHORNELIS FRANS

Timur : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat IX IMANUEL KASE

Selatan : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat X JULIANA
OKTOVIANUS GIRI

Hal 87 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan Jalan
Kelurahan

9. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CORNELIS FRANS
Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2002, dengan luas 400 M²,
yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-
batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa
yang dikuasai oleh Tergugat XIII
ABNIEL GASPERS

Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa
yang dikuasai oleh Tergugat VIII,
YOSEPH NGADAS dan V.C.
OEMATAN

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa
yang dikuasai oleh Tergugat XI
FERDINAND LATUHERU dan
Tergugat IX IMANUEL KASE

Barat : Berbatasan dengan Jalan
Kelurahan

10. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII ABNIEL
GASPERS, Sertifikat Hak Milik Nomor ; 4390/ tahun 2002 dengan
luas 400 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat XIV YACOB NOYA

Timur : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai oleh
Tergugat VII VINCENSIUS C.E.
OEMATAN

Selatan : Berbatasan dengan Tanah
sengketa yang dikuasai Tergugat
XII CORNELIS FRANS

Barat : Berbatasan dengan Jalan
Kelurahan

Hal 88 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002 dengan luas 400 M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik MARTINUS MONE suami dari FILCE YOHANA PAA anak dari Alm. Paulus Paa
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN dan NELCI OEMATAN (almh) (yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini).
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIII ABNIEL GASPER.
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

12. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON MARAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, dengan luas tanah 900 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah LOE DONGGI sekarang dikuasai LASARUS NDUN (Yang telah digugat dalam Perkara lain)
Timur	:	Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVII FRANSISKUS .X. MUJIMIN
Selatan	:	Berbatasan dengan Tanah milik MARTINUS MONE suami dari Filce Yohana Paa
Barat	:	Berbatasan dengan tanah milik

Hal 89 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



MARTHEN LUTHER KIPPAH

13. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X. MUJIMIN, seluas 340 M² yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan tanah Moyang LOE DONGGI sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai LASARUS NDUN (yang suda di perkarakan dalam perkara Perdata tersendiri dengan Nomor : 72/PDT.G/2017/PN.KPG)

Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II LORENS DOMINGGUS DALLE

Selatan : Berbatasan dengan tanah Keluarga PAA

Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON MARAN.

C. TANAH BIDANG III :

14. Tanah sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT XVII DODY KUANA Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/ tahun 2008 seluas 1.000M², yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

Timur : Berbatasan dengan tanah AYUB M. PAA

Selatan : Berbatasan dengan tanah moyang LOE DONGGI yang dikuasai oleh IRWAN KHUANA yang akandigugat dalam perkara

Hal 90 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



terpisah.

Barat : Berbatasan dengan tanah Gereja
Betlehem Oesapa Barat

Ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut diatas Adalah Tanah Warisan Milik Moyang LOE DONGGI sebagai Bundel Warisan KELUARGA PAA;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan /atau bersama suaminya CRISTIAN DALLE yang telah menjual dan/atau mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVII adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dari CRISTIAN DALLE dan BELANDINAVICTORIA DALLE-PAA yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya tanpa persetujuan Penggugat sebagai Ahliwaris dan/atau turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan hukum segala perbuatan penguasaan tanah sengketa dan/atau pengalihan hak yang terjadi di atas tanah Warisan Milik Moyang LOE DONGGI serta semua surat-surat atau perjanjian antara BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA atau CRISTIAN DALLE suaminya dan/atau anak-anak dari perkawinan BELANDINA VICTORIA PAA dan CRISTIAN DALLE dengan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII dan/ atau dengan siapapun adalah tidak sah dan tidak berkuat hukum dan bukan sebagai bukti yang sifatnyaotentik dan tidak memiliki Nilai Pembuktian yang Mengikat;
8. Menyatakan hukum 13 (Tiga belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian Yang Mengikat Serta Alas Hak Yang Sempurna yakni :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor :4387/tahun 2002 atas nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat Vdengan luas tanah 466 M² ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/tahun 2007atas nama LORENS DOMINGGUSDALLE Tergugat II dengan luas tanah 900 M²;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/tahun 1998 atas nama ANSWARD UNBANUNAEK Tergugat VI, dengan luas tanah 642 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Mlik Nomor :3548/tahun 1998 atas nama VINCENSIUS C.E. OEMATAN Tergugat VII dengan luas tanah 640 M² ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, atas namaYOSEPH NGGADAS Tergugat VIII dengan luas tanah 635 M² ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor :182/tahun 2008 atas nama IMANUEL KASE Tergugat IX dengan luas tanah 190 M²;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/2007, atas namaYULIANA OKTOVIANUS GIRI Tergugat X dengan luas tanah 600 M² ;
8. Sertifikat Nomor : 181/2008atas nama FERDINAND LATUHERU Tergugat XI dengan luas tanah 420 M²;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/Tahun 2002atas nama CHORNELIS FRANS Tergugat XII dengan luas tanah 400 M² ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/2002atas nama ABNIEL GASPERS Tergugat XIII dengan luas tanah 400 M² ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor :4389/Tahun 2002,atas namaYACOB NOYA Tergugat XIV dengan luas tanah 400 M² ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, atas nama PAULUS PADJON MARAN Tergugat XV dengan luas tanah 900 M² ;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/tahun 2008, atas nama DODY KHUANA Tergugat XVIdengan luas tanah 1000 M² ;
9. Menyatakan hukum bahwa :
 - a. Surat Keterangan Warisan tanggal 13 Februari 1989;
 - b. Pembuatan Surat Kuasa dari BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA, MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA sebagai Pihak Pertama memberi Kuasa kepada CHRISTIAN DALLE tanggal 10 Agustus 1990;
 - c. Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 18 Maret 1994 dari MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA kepada BELANDINA VICTORIA PAA;Tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Outentik dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan Hukum BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama suaminya CHRISTIAN DALLE tidak berhak menjual, mengalihkan dan /atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun atas tanah bundel warisan milik Moyang LOE DONGGI kepada Tergugat I,II dan V, VI sampai dengan Tergugat XVII dan/atau kepada siapapun tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah dan sebagai Turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI ;

Hal 92 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dan menguasai tanah sengketa secara melawan hak untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar semua bangunan rumah dan/atau bangunan-bangunan apapun diatas tanah sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.956.000.00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami A.A. Made A. Nawaksara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Aryono, S.H.,M.H. dan Reza Tyrama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 12 April 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Noh Fina, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XVII, serta Kuasa Tergugat XVIII;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H.,M.H.

A.A. Made A. Nawaksara, S.H.,M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina

Hal 93 dari 94. Put No.93/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000.00
2. ATK	Rp. 70.000.00
3. Panggilan	Rp. 2.345.000.00
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.500.000.00
5. Materai	Rp. 6.000.00
6. Redaksi	Rp. 5.000.00

Jumlah	Rp. 3.956.000.00
--------	------------------